



LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM STUDI KASUS PADA KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA KOTA BOGOR

Oleh:

**KETUA : AFRIZAL AZIZ, SE, MM, Ak, CA, CTA, Asean, CPA.
ANGGOTA : 1. ZEFAN KRISTIANDY**

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA STIE GICI TAHUN AKADEMIK
2019/2020. NOMOR KONTRAK: 127/LPPM-GBS/VIII/2019**

**JURUSAN AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "GICI"
2019**

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor : 127/LPPM-GBS/VIII/2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-08-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Sandi Noorzaman, S.Si, MM.
Selaku Ketua LPPM STIE "GICI" untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "GICI", selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Afrizal Aziz, SE, MM, Ak, CA, CTA, Asean CPA.
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1
JUDUL PENELITIAN

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Studi Kasus Pada Koperasi Subur Makmur Sentosa Kota Bogor**"

Pasal 2
WAKTU DAN BIAYA PENELITIAN

- 1) Waktu penelitian adalah 6 bulan, dari 9 Agustus 2019 sampai dengan 10 Februari 2020.
- 2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Jurusan Peneliti bersangkutan tahun 2019/2020 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 7.166.000 (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**.

Pasal 3
PERSONALIA PENELITIAN

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut :

Ketua : AFRIZAL AZIZ, SE, MM, Ak, CA, CTA, Asean CPA.
Anggota : 1. ZEFAN KRISTIANDY

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIE "GICI", yaitu:

- 1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterima paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui Bendahara STIE "GICI".
- 2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak yang diterima setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian

Pasal 5

KEASLIAN PENELITIAN DAN KEBEBAS-IKATAN DENGAN PIHAK LAIN

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- 2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- 3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- 4) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

PASAL 6

PEMBIMBING/KONSULTAN PENELITIAN LATIHAN

- 1) Setiap Peneliti Latihan harus menunjuk seorang Pembimbing/Konsultan yang bertugas membimbing pelaksanaan penelitiannya.
- 2) Peneliti Latihan diharuskan berkonsultasi dengan pembimbingnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- 3) *Honorarium* Pembimbing/Konsultan (untuk peneliti dari mahasiswa) ditanggung oleh institusi STIE “GICI” di luar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan dibayarkan setelah laporan hasil penelitian beserta kelengkapannya diserahkan ke LPPM melalui Bendahara STIE “GICI”.

Pasal 7

MONITORING PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh Peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama dengan *Reviewer*, dan Pembimbing Penelitian untuk Penelitian Latihan.
- (3) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan atas pelaksanaan penelitiannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (4) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani (November 2019).
- (5) Format Laporan Kemajuan dan Teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 8

LAPORAN SEMENTARA DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian sementara kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada 2 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- 2) Laporan sementara itu digunakan sebagai bahan seminar hasil penelitian yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.
- 4) Pelaksanaan teknis seminar hasil penelitian akan diatur tersendiri oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

- 1) Setelah seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya dalam waktu paling lambat dua minggu.
- 2) Revisi laporan penelitian yang sudah diseminarkan harus mendapat pengesahan dari *reviewer* dan dijilid dalam satu kesatuan dengan laporan.
- 3) Berkas-berkas laporan meliputi:
 - (a) Laporan lengkap penelitian terdiri dari: (A) Laporan Hasil Penelitian, (B) Naskah Publikasi, dan (C) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian 1 eks. Untuk LPPM, 1 eks. Untuk Perpustakaan STIE “GICI”, 1 eks. Untuk Jurusan.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah *feature* (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di media massa.
 - (d) Disket atau CD berisi *file* laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 keping.
- 4) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIE “GICI” dan suplemen ralatnya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.
- 5) Pada sampul bagian tengah dituliskan nama Peneliti atau Tim Peneliti lengkap dengan gelar masing-masing, sedangkan pada bagian bawah dari laporan tersebut harus dituliskan pernyataan yang berbunyi:

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA STIE “GICI”
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Nomor Kontrak : 127/LPPM-GBS/VIII/2019**

Pasal 10
HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG/PERALATAN PENELITIAN

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Jurusan Peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut :

- 1) Barang atau alat berupa *catridge*, *printer*, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya selama masih dapat menggunakan fasilitas STIE “GICI” pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian.
- 2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, Buku, Jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Jurusan Peneliti.
- 3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
INSTITUSIONAL FEE

Dalam rangka penyeragaman dan efisiensi administrasi pelaporan penelitian, **PIHAK PERTAMA** melakukan pemotongan terhadap dana penelitian yang telah disetujui sebesar 5% dengan alokasi pemanfaatan antara lain untuk :

- 1) Penggandaan laporan akhir penelitian sebanyak 4 eksemplar.
- 2) Kegiatan penunjang penelitian bagi dosen/pengusul penelitian.

Pasal 12
SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perjanjian ini akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- 1) Diberhentikannya bantuan keuangan, dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada STIE “GICI” melalui **PIHAK PERTAMA**, atau
- 2) tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran tersebut bagi Ketua dan Anggota Peneliti.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Depok, 09 Agustus 2019,

PIHAK PERTAMA,



Sandi Noorzaman, S.Si, MM.

Ketua LPPM

PIHAK KEDUA,

Afrizal Aziz, SE, MM, Ak, CA, CTA, Asean

CPA

Peneliti

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN STIE “GICI”**

Judul Penelitian : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
(Studi Kasus Pada Koperasi Subur Makmur Sentosa Kota
Bogor Periode 2019-2021)

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Afrizal Aziz, SE, MM, Ak, CA, CTA, Asean CPA
- b. Jenis Kelamin : Laki -Laki
- c. NIDN : 1021106801
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Jurusan : Akuntansi
- f. Nomor Handphone : 08126703941
- g. Alamat E-mail : arizal21@gmail.com

Anggota Tim

- a. Nama Anggota 1/Jurusan : Zefan Kristiandy / Akuntansi
- b. Nama Anggota 2/Jurusan : -

**Lokasi Penelitian
Alamat**

: Koperasi Subur Makmur Sentosa
: Sekolah Tunas Harapan, Jalan Pahlawan Jalan Dreded No.140
RT.01/RW.08 Empang Kecamatan Bogor Selatan Gedung A,
Kota Bogor, Jawa Barat 16132

**Lama Penelitian
Biaya yang diperlukan
Sumber Pendanaan
Sumber Lain**

: 6 (Enam) Bulan
: Rp. 7.166.000
: LPPM GICI
:

Depok, 2 Maret 2020

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Ketua Peneliti



Anessa Musfitria, SE, M.Si, M.S.Ak.

Afrizal Aziz, SE, MM, Ak, CA, CTA, Asean CPA

NIDN: 0423047804

NIDN: 1021106801

Menyetujui,
Ketua LPPM STIE GICI



Sandi Noorzaman, S.Si, MM.

NIDN: 0027117708

ABSTRAK

- Judul Penelitian** : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Studi Kasus Pada Koperasi Subur Makmur Sentosa Kota Bogor.
- Ketua Peneliti** : Afrizal Aziz, SE, MM, Ak, CA, CTA, Asean CPA.
- Anggota** : Zefan Kristiandy
- Kata Kunci** : Tingkat Kesehatan, Koperasi, Tujuh Aspek, Skor.

Koperasi Simpan Pinjam pada umumnya dalam bekerjanya memberi jasa agar dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya serta terjamin kesejahteraan para anggotanya. Salah satu tujuan dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit serta berupaya menghindarkan anggotanya dari rentenir. Dalam perkembangan sekarang ini kopersi simpan pinjam lebih diminati oleh anggotanya, sehingga sejalan dengan itu banyak berdiri Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan kredit atau pinjaman kepada anggota koperasi dengan tanpa jaminan, selain itu juga penilaian kesehatan koperasi sangat penting untuk dilakukan karena untuk menilai kinerja koperasi dalam menjalankan usaha baik dari segi keuangan dan manajemen apakah sudah baik atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No : 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dilihat dari tujuh aspek yaitu, Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jati Diri Koperasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Subur Makmur Sentosa sejak bulan maret sampai dengan agustus 2022 yang dilakukan berdasarkan ke tujuh aspek pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No : 06/Per/Dep.6/IV/2016 aspek tersebut terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Dari penilaian ke tujuh aspek penilaian kesehatan Koperasi menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Koperasi Subur Makmur Sentosa mendapatkan perolehan skor kesehatan koperasi simpan pinjam sebesar 81,6 berada dalam kategori sehat, pada tahun 2020 Koperasi Subur Makmur Sentosa mendapatkan perolehan skor kesehatan koperasi simpan pinjam sebesar 77,6 berada dalam kategori cukup sehat, pada tahun 2021 Koperasi Subur Makmur Sentosa mendapatkan perolehan skor kesehatan koperasi simpan pinjam sebesar 74,1 berada dalam kategori cukup sehat. Dari penilaian pertahun tersebut Koperasi Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 mendapatkan nilai rata-rata kesehatan koperasi simpan pinjam dengan skor 76,3 yang berada dalam kategori cukup sehat sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah No : 06/Per/Dep.6/IV/2016.

ABSTRACT

Research of Title : Health Level Analysis of Savings and Loans Cooperatives Case Study On Koperasi Subur Makmur Sentosa Kota Bogor.
Chief Researcher : Afrizal Aziz, SE, MM, Ak, CA, CTA, Asean CPA.
Member : Zefan Kristiandy
Keywords : *Health Level, Cooperatives, Seven Aspects, Score.*

Savings and Loans Cooperatives in general in their work provide services in order to facilitate the fulfillment of the living needs of their members and ensure the welfare of their members. One of the purposes of working this cooperative is as an alternative means of borrowing money or credit and trying to prevent its members from loan sharks. In today's development, savings and loans cooperatives are more in demand by their members, so in line with that many Savings and Loan Cooperatives stand that provide credit or loans to cooperative members without collateral, in addition to that cooperative health assessment is very important to do because it is to assess the performance of cooperatives in running a business both in terms of finance and management whether it is good or not. This study aims to determine the Health Level of the Sentosa Prosperous Fertile Savings and Loans Cooperative in 2019-2021 based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No : 06/Per/Dep.6/IV/2016 which is seen from seven aspects, namely, Capital Aspects, Quality of Productive Assets, Management, Efficiency, Liquidity, Independence and Growth as well as the Identity of Cooperatives. The results of research conducted at Koperasi Subur Makmur Sentosa from March to August 2022 which were carried out based on seven aspects of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No: 06 / Per / Dep.6 / IV / 2016 these aspects consist of aspects of capital, quality of productive assets, management, efficiency, liquidity, independence and growth as well as the identity of the cooperative. From the assessment of the seven aspects of the Cooperative health assessment, it shows that in 2019 the Subur Makmur Sentosa Cooperative received a savings and loans cooperative health score of 81.6 in the healthy category, in 2020 the Subur Makmur Sentosa Cooperative got a savings and loans cooperative health score of 77.6 is in the fairly healthy category, in 2021 the Subur Makmur Sentosa Cooperative got a savings and loans cooperative health score of 74.1 is in the category of being quite healthy. From the annual assessment, Koperasi Subur Makmur Sentosa in 2019-2021 received an average health value of savings and loans cooperatives with a score of 76.3 which is in the fairly healthy category as stated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No: 06 / Per / Dep.6 / IV / 2016.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERJANJIAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Koperasi	13
2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam	15
2.1.3 Laporan Keuangan	17
2.1.4 Laporan Keuangan Koperasi	19
2.1.5 Penilaian Kesehatan Koperasi	20
2.2. Penelitian Terdahulu	34
2.3. Kerangka Pemikiran	37
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.2. Jenis Penelitian	39
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	40
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Definisi Operasional Variabel	41
3.6. Teknik Analisis Data	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan	46
4.1.2. Analisis Keuangan Koperasi Subur Makmur Sentosa	52
4.1.3. Penetapan Nilai Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa	68
4.2. Pembahasan	70
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia, ada berbagai bentuk badan hukum perusahaan yaitu Perusahaan Perseorangan, Persekutuan seperti Firma dan Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi. Bentuk-bentuk kegiatan usaha tersebut, selanjutnya dikelompokkan dalam 3 sektor, yaitu Usaha Swasta, Usaha Pemerintah, dan Koperasi. Terdapat beberapa perbedaan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Sektor usaha swasta merupakan suatu organisasi yang segala kegiatannya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah. Sedangkan sektor pemerintah mencakup semua unit kelembagaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah daerah. Sektor pemerintah tidak mencakup perusahaan milik negara.

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

Koperasi juga merupakan bagian dari pilar penyokong perekonomian Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan zaman tidak terkecuali model dan juga bentuk jasa yang diberikan. Agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya Koperasi mulai berimprovisasi menjadi berbagai macam namun tidak menghilangkan bentuk dari Koperasi itu sendiri yang berbasis pada kerakyatan.

Pada hakikatnya Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab Koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dasar kegiatan Koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing

Definisi Koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Di Kota Bogor itu sendiri sudah banyak sekali Koperasi yang berdiri sejak tahun 1970 sampai sekarang. Tercatat ada 39 Koperasi sudah terdaftar di Dinas Koperasi Kota Bogor.

Adapun daftar nama anggota Koperasi yang berada di Kota Bogor bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Daftar Nama Koperasi yang Berada di Kota Bogor

No	NAMA KOPERASI	NOMOR BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM
1	Primer Koperasi Karet Leuwiliang	506/BH/IX-8/12-67	17/08/1967
2	Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternak KPS Bogor	4.654/B.H/IX-9	21/10/1970
3	Koperasi Pondok Pesantren Darul Falah	4434/BH/IX-8-1970	02/12/1970
4	Koperasi Konsumen Karyawan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor	8066/BH/KWK.10/22	02/01/1985
5	Koperasi Pegawai PT Telkom Bogor	8091/BH/KWK-10/22	02/01/1985
6	Koperasi Pegawai Dinas Pendidikan	8224/BH/KWK-10/5	28/01/1985
7	Koperasi konsumen Karyawan Suber Sejahtera Agricon	9593/BH/KWK.10/22	11/05/1991
8	KSPPS Pegawai Perusahaan Listrik Negara Unit PLTA Karacak Tirta Graha	983/BH/KWK.10/II/1992	24/02/1992
9	Koperasi Jasa Syariah Khairu Ummah	11060/BH/KWK.10/5	24/08/1994

10	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Khidmatull Ummah	07/BH/KDK.105/VIII/1998	08/08/1998
11	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tadbiirul Ummah	05/BH/KDK.105/VIII/1998	08/08/1998
12	KSPPS BMT Binaul	34/BH/KDK.1022/III/1999	27/03/1999
13	Koperasi Karyawan PT Yudhistira Ghalia Indonesia KOPKAR ARIMBI	65/BH/KDK.1022/IV/99	29/04/1999
14	Koperasi Konsumen Pembiayaan Ekonomi Kelurahan Rahayu	518/18/BH/KANKOP	11/06/2001
15	Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Analisis SMAKBO	518/11/BH/PERINDAGKOP	29/05/2003
16	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Agro Humaniora	232/BH/KDK.105/III/2004	31/03/2004
17	Koperasi Baitul Maal Waat Tamwil Ikhlasul Ummah	248/BH/KDK.10.5/VIII/2004	23/08/2004
18	Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri	518/15/BH/PERINDAGKOP	24/10/2004
19	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dompok Aman Sesama	518/197/BH/KPTS/KKUKM/2008	14/11/2008
20	Koperasi Sari Dina Husari Jaya	518/23/BH/KPTS/DISKOPERI NDAG/VI/2009	09/06/2009
21	Koperasi Serba Usaha Lumbung Ekonomi dan Sumberdaya Pertanian Mandiri KSU Lestari	518/39/BH/KPTS/DISKOPERI NDAG/IX/2009	14/09/2009
22	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Anggota SiRaA	518/61/BH/KPTS/DISKOPERI NDAG/II/2010	16/02/2010
23	Koperasi Subur Makmur Sentosa	40/BH/XIII.5/KANKOP	08/08/2011
24	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sejahtera Bangsaku	24/BH/XIII/518-Diskop.UMKM/V/2012	30/05/2012
25	Koperasi Jasa Angkutan Usaha Bersama Kauber	54/BH/XIII.5/Kankop	29/04/2013
26	Koperasi Simpan Pinjam Karya Martomujandi	10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/X/2013	03/10/2013
27	Koperasi Simpan Pinjam Sentra Mandiri	62/BH/XIII.5/KANKOP	29/11/2013

28	Koperasi Jasa Transportasi Pengusaha Angkutan KOPATA	66/BH/XIII.5/Kankop	06/03/2014
29	Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri	76/BH/XIII.5/KOP	10/03/2015
30	Koperasi Jasa Angkutan Bogor Raya	102/BH/XIII.5/kop	23/11/2015
31	Koperasi Konsumen Mutiara Sejati	110/BH/XIII.5/KOP	15/12/2015
32	Koperasi Serba Usaha Perwida Ciherang Pondok	518/462/BH/KPTS/DISKOPERI NDAG/XII/2015	31/12/2015
33	Koperasi Jasa Namastra Jaya Sejahtera	125/BH/XIII.5/Kop	23/03/2016
34	Koperasi Konsumen Empang Karya Mandiri	002868/BH/M.KUKM.2/XI/2016	14/12/2016
35	Koperasi Konsumen Mulya Asih Mandiri	003209/BH/M.KUKM.2/I/2017	25/01/2017
36	Koperasi Gm Sukses Mandiri Sejahtera	005415/BH/M.KUKM.2/IX/2017	31/07/2017
37	Koperasi Simpan Pinjam KSP Keluarga Bahagia Sejahtera	005814/BH/M.KUKM.2/X/2017	23/10/2017

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2021)

Seiring dengan perkembangannya Koperasi memiliki beberapa jenis usaha lain. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 82, jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi. Jenis usaha Koperasi itu sendiri diantaranya :

1. Koperasi Produksi

Koperasi produksi merupakan sebuah Koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan suatu usaha secara bersama-sama. Terdapat berbagai macam bentuk Koperasi Produksi, seperti Koperasi Produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya.

2. Koperasi Konsumsi

Sebuah Koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya biasa disebut sebagai Koperasi Konsumsi. Harga barang-barang dari Koperasi jenis ini umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh Koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam biasanya juga dikenal sebagai Koperasi Kredit. Seperti yang kita tahu, sesuai dengan namanya, Koperasi ini menyediakan pinjaman uang. Tidak hanya itu, Koperasi jenis ini juga menjadi tempat untuk menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Apabila dilihat secara sekilas tampak bahwa cara kerja Koperasi Simpan Pinjam sama seperti bank pada umumnya.

4. Koperasi Serba Usaha

Jenis koperasi berdasarkan jenis usaha yang terakhir ialah Koperasi Serba Usaha (KSU). KSU adalah jenis Koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumsi atau antara Koperasi Produksi dan Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi telah berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Pada saat ini, sudah ada banyak Koperasi di seluruh kepulauan Indonesia termasuk di Kota Bogor. Koperasi tersebut berusaha untuk mensejahterakan anggota dan bisa dikatakan bahwa usahanya sudah sangat berhasil. Koperasi Simpan Pinjam menyediakan pembinaan dan pendampingan yang diperlukan kepada anggotanya sehingga anggota bisa berkembang, maju dan mencapai status kehidupan yang lebih baik. Di Kota Bogor sendiri sudah ada beberapa Koperasi Simpan Pinjam yang telah berdiri, berikut adalah daftar Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Kota Bogor.

Tabel 1.2 Daftar Nama Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bogor

No	NAMA KOPERASI	NOMOR BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM
1	Koperasi Pegawai PT Telkom Bogor	8091/BH/KWK-10/22	02/01/1985
2	KSPPS Pegawai Perusahaan Listrik Negara Unit PLTA Karacak Tirta Graha	983/BH/KWK.10/II/1992	24/02/1992
3	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Khidmatull Ummah	07/BH/KDK.105/VIII/1998	08/08/1998
4	KSPPS BMT Binaul Ummah	34/BH/KDK.1022/III/1999	27/03/1999
5	Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri	518/15/BH/PERINDAGKOP	24/10/2004

6	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dompot Aman Sesama	518/197/BH/KPTS/KKUKM/2008	14/11/2008
7	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Anggota SiRaA	518/61/BH/KPTS/DISKOPERI NDAG/II/2010	16/02/2010
8	Koperasi Subur Makmur Sentosa	40/BH/XIII.5/KANKOP	08/08/2011
9	Koperasi Simpan pinjam Karya Martomujandi	10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/X/2013	03/10/2013
10	Koperasi Simpan Pinjam Sentra Mandiri	62/BH/XIII.5/KANKOP	29/11/2013
11	Koperasi Simpan Pinjam KSP Keluarga Bahagia Sejahtera	005814/BH/M.KUKM.2/X/2017	23/10/2017

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2021)

Koperasi Subur Makmur Sentosa adalah Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat, didirikan secara resmi pada tahun 2011. Sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang masih terhitung baru tumbuh di Jawa Barat, tujuan dari Koperasi Subur Makmur Sentosa adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitaran Bondongan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal.

Koperasi Subur Makmur Sentosa menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank, pelayanan ini sangat membantu dan diperlukan oleh anggota Koperasi untuk memenuhi kebutuhan kredit. Jumlah anggota yang tercatat sampai tahun 2021 adalah 414 anggota. Maka dengan bertambahnya anggota, bertambah pula pemasukan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, selain itu meningkat pula permintaan dan kebutuhan pinjaman untuk anggota.

Koperasi Subur Makmur Sentosa yang usahanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Sejak Koperasi Subur Makmur Sentosa ini berdiri yaitu pada tahun 2011 penilaian tingkat kesehatan Koperasi belum pernah dilakukan. Selain melihat dari sisi keuangan, penilaian aspek manajemen juga sangat diperlukan agar

pengelolaan Koperasi dilaksanakan dengan profesional, efektif dan efisien. Manajemen Koperasi yang baik, menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mendukung kemajuan Koperasi. Maka dari itu, untuk melihat kesehatan Koperasi tidak hanya melihat aspek keuangannya saja tetapi juga menilai aspek manajemennya.

Analisis penilaian kesehatan Koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kondisi Koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Hasil penilaian kesehatan Koperasi akan menunjukkan predikat Koperasi, yaitu Predikat Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, Tidak Sehat atau Sangat Tidak Sehat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan Koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan Koperasi Subur Makmur Sentosa, sehingga terwujud pengelolaan Koperasi yang sehat, pengelolaan Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional dan terciptanya pelayanan prima kepada anggotanya.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas jauh lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021. Judul yang diajukan oleh penulis adalah “**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Subur Makmur Sentosa Kota Bogor Periode 2019-2021)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul dapat didefinisikan oleh peneliti adalah Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa belum pernah melakukan penilaian tingkat kesehatan Koperasi.

1.3 Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi dari latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti membatasi penelitian ini pada :

1. Masalah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa Tahun 2019-2021 dilihat dari Aspek Keuangan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jati diri Koperasi.

2. Penilaian kesehatan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) No. 06/Per/Dep,6/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 ditinjau dari Aspek Permodalan?
2. Bagaimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 ditinjau dari Aspek Kualitas Aktiva Produktif?
3. Bagaimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 ditinjau dari Aspek Manajemen?
4. Bagaimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 ditinjau dari Aspek Efisiensi?
5. Bagaimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 ditinjau dari Likuiditas?
6. Bagaimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 ditinjau dari Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan?
7. Bagaimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 ditinjau dari Aspek Jati diri?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa ditinjau dari Aspek Permodalan.
2. Untuk mengetahui kondisi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa ditinjau dari Aspek Kualitas Aktiva Produktif.
3. Untuk mengetahui kondisi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa ditinjau dari Aspek Manajemen.

4. Untuk mengetahui kondisi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa ditinjau dari Aspek Efisiensi.
5. Untuk mengetahui kondisi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa ditinjau dari Aspek Likuiditas.
6. Untuk mengetahui kondisi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa ditinjau dari Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.
7. Untuk mengetahui kondisi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa ditinjau dari Aspek Jati diri.

1.6 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk lebih mengetahui tentang seluk beluk Kesehatan Koperasi secara detail.

b. Bagi Akademis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik untuk dapat menambah referensi tentang perkoperasian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi Koperasi agar dapat mengetahui keadaan dan perkembangan kesehatan dari koperasi yang telah dicapai diwaktu lalu.

b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian yang relevan.

1.7 Sistematika Penelitian

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penelitian terlebih dahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis data, penyajian data dan pembahasan hasil dari penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang mungkin dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

1. Pengertian Koperasi

a. Menurut Mohammad Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi Koperasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dan dalam dapat diurutkan berdasarkan perangkat organisasi yaitu:

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan suatu wadah dari para anggota Koperasi yang diorganisasi oleh Pengurus Koperasi, untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha Koperasi, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat Anggota dalam Koperasi merupakan suatu lembaga, bukan sekadar forum rapat. Rapat Anggota adalah salah satu perangkat organisasi Koperasi karenanya merupakan suatu lembaga struktural organisasi Koperasi. Segala keputusan yang dikeluarkan Rapat Anggota sebagai lembaga struktural organisasi Koperasi mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan hasil dari suara terbanyak pemilik Koperasi.

Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi Koperasi dan para pengelola usaha Koperasi. Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota harus ditaati dan sifatnya mengikat bagi semua anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi.

Fungsi dan wewenang yang dimiliki Rapat Anggota sangat menentukan, sehingga menempatkannya pada kedudukan semacam lembaga legislatif pada Koperasi. Hal itu ditegaskan dalam pasal 21 Undang-Undang No. 17 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa, Rapat Anggota menetapkan :

- 1) Anggaran Dasar.
- 2) Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Pembagian Sisa Hasil Usaha.
- 7) Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran Koperasi.
- 8) Rapat Anggota harus difungsikan secara efektif untuk membahas segala pertanggungjawaban Pengurus dan rencana kerja yang diajukan. Untuk mengefektifkan fungsi rapat anggota maka segala keputusan rapat anggota harus dilaksanakan oleh Pengurus Koperasi.

b. Pengurus

Pengurus adalah Wakil anggota Koperasi yang dipilih melalui Rapat Anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya, Pengurus Koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan Koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip Koperasi. Pengurus mempunyai kedudukan sebagai penerima mandat dari pemilik Koperasi dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan Rapat Anggota, sangat strategis dan menentukan maju mundurnya Koperasi.

Pada pasal 58 dan 59 Undang-Undang Koperasi No. 17 tahun 2012 merinci tugas dan wewenang Pengurus Koperasi sebagai berikut :

1) Pengurus bertugas :

- a) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
- b) Mendorong dan memajukan usaha Anggota.
- c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- d) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.

2) Pengurus berwenang :

- a) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pengurus mengemban amanat keputusan Rapat Anggota untuk mengelola organisasi dan usaha Koperasi. Tugas dan wewenang yang dilakukan Pengurus merupakan pelaksanaan kegiatan sebagai lembaga eksekutif dalam Koperasi. Sebagai mandataris Rapat Anggota, Pengurus dapat juga mendelegasikan wewenangnya dalam melaksanakan usaha kepada Pengelola. Pengelola tersebut biasa disebut Manajer. Rencana pengangkatan Manajer harus diajukan pada dan mendapat persetujuan dari Rapat Anggota, serta pengangkatannya harus disertai dengan dasar hukum, yaitu berupa perjanjian kontraktual yang ditandatangani oleh Pengurus atas nama Koperasi.

c. Pengawas

Perangkat Koperasi yang ketiga adalah Pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan Pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas organisasi Koperasi merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi Koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, keputusan Pengurus, serta peraturan lainnya yang berlaku di dalam Koperasi.

d. Pengelola

Pengelola Koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus untuk mengembangkan usaha Koperasi secara efisien dan profesional. Karena itu, kedudukan Pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa atau wewenang oleh Pengurus. Dengan demikian, disini berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak kerja. Pengelola Koperasi akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Pengurus, dan Pengurus akan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) No.06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga Koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, Koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Dijelaskan dalam Permen KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, bahwa “Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha Simpan Pinjam”.

Sedangkan Menurut Pasal 84 UU No 17 tahun 2012, “Koperasi Simpan Pinjam merupakan Koperasi yang menjalankan usaha Simpan Pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”.

2. Kegiatan Usaha

- a. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan Koperasi dan simpanan berjangka.
- b. Pinjaman yang diberikan oleh Koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjaman yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Koperasi.
- c. Jika terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman, maka Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :
 - 1) Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya.
 - 2) Tabungan dan simpanan berjangka pada Koperasi lain.
 - 3) Pembelian saham pada pasar modal yang terdaftar pada bursa di Indonesia.
 - 4) Pembelian obligasi yang terdaftar pada pasar bursa di Indonesia.

3. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No 2 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan pengertian bahwa: “Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”.

Menurut Pasal 2 Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016 disebutkan bahwa, tujuan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan Koperasi Simpan Pinjam agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Meningkatkan citra dan kredibilitas Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip Koperasi.
- c. Menjaga dan melindungi *asset* Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Mendorong pengelolaan Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberayaan ekonomi anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016, bahwa ruang lingkup pengawasan Koperasi meliputi :

- a. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Pemantauan perkembangan Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan Koperasi yang bersangkutan;
- c. Pemeriksaan terhadap Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional.

2.1.3 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sutrisno (2012:9) Laporan Keuangan merupakan sebuah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yang disusun dengan tujuan untuk penyedia informasi keuangan pada perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Harahap (2013:105) Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Menurut Hery (2017:6) Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan menurut Hans (2016 : 126) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna Laporan Keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan Keuangan juga merupakan wujud pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian Laporan Keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Menurut Hutauruk (2017 : 10) tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

2.1.4 Laporan Keuangan Koperasi

1. Pengertian Laporan Keuangan Koperasi

Burhanuddin (2016 : 56) dalam bukunya mengartikan Laporan Keuangan Koperasi sebagai catatan informasi keuangan pada periode akuntansi tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan Koperasi yang bersangkutan. Selain sebagai bentuk pelaporan kinerja keuangan, Laporan Keuangan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus terhadap operasional Koperasi pada periode tertentu, dan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Laporan keuangan Koperasi pada umumnya dilakukan secara berkala, yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan. Mengartikan Laporan Keuangan Koperasi sebagai bagian dari sistem pelaporan keuangan Koperasi yang mana bentuk dari pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan Koperasi. Laporan Keuangan Koperasi merupakan salah satu alat evaluasi kemajuan Koperasi.

Pengguna utama Laporan Keuangan Koperasi adalah untuk Para anggota Koperasi, Pejabat Koperasi, Calon anggota Koperasi, Bank, Kreditur, dan Kantor Pajak. Sedangkan Tujuan pemakaian Laporan Keuangan Koperasi adalah:

- a. Menilai pertanggungjawaban pengurus.
- b. Menilai prestasi pengurus.
- c. Menilai manfaat yang diberikan Koperasi terhadap anggotanya.
- d. Menilai kondisi keuangan Koperasi.
- e. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada Koperasi.

2. Jenis-jenis Laporan Keuangan Koperasi

Jenis-jenis Laporan Keuangan Koperasi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Laporan Keuangan yang dibuat oleh badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara. Jenis-jenis Laporan Keuangan Koperasi terdiri dari :

a. Neraca

Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki Koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh

b. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan Hasil Usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan Koperasi dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan Hasil Usaha harus menrinci Hasil Usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas Koperasi dengan bukan anggota.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah suatu Laporan mengenai Arus Kas keluar dan Arus Kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.

d. Laporan Ekonomi Anggota

Laporan Ekonomi Anggota adalah Laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota Koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu :

- 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- 2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- 4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembegian sisa hasil usaha.

2.1.5 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi akan berpengaruh terhadap kemampuan dan loyalitas anggota dan non-anggota Koperasi yang bersangkutan. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dalam melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam maka terdapat aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Koperasi tersebut. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1. Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha Koperasi. Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha Koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam

menjalankan usaha. Semakin baik Permodalan Koperasi, tentunya akan mempermudah Koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal Koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 modal Koperasi dapat berasal dari:

- a. Hibah;
- b. Modal Penyertaan;
- c. Modal pinjaman yang berasal dari:
 - 1) Anggota.
 - 2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya.
 - 3) Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.
 - 4) Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang lainnya.
 - 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis untuk aspek Permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan Koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Berdasarkan pada Permen KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai.

e. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.

- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan. (Permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 2.1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1.50
21-40	50	6	3.00
41-60	100	6	6.00
61-80	50	6	3.00
81-100	25	6	1.50

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	0	0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < x < 6	50	3	1,50
6 < x < 8	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva Produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva Produktif adalah kekayaan Koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi Koperasi bersangkutan.

Kualitas Aktiva Produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman diberikan

Berdasarkan Permen KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman Koperasi yang berasal dari pinjaman anggota,

sedangkan volume pinjaman adalah semua pinjaman Koperasi yang berasal dari anggota, Koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah.

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.4 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
25 < X < 50	50	10	5,00
50 < X < 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan

Untuk memperoleh skor rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Nilai 0 akan diberikan kepada rasio yang memperoleh hasil 45% atau lebih.
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1 dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
- 3) Skor penilaian diperoleh dengan mengalikan dengan bobot yakni 5%.

Tabel 2.5 Standar Perhitungan Skor Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Cadangan Risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor (Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 2.6 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan

Menurut Pemen KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, sedangkan “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Penilaian Manajemen

Manajemen Koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan Koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik. Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva, dan Manajemen Likuiditas. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Penilaian aspek manajemen KSP secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

1) Manajemen Umum

Tabel 2.8. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Manajemen Permodalan

Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

4) Manajemen Aktiva

Tabel 2.11. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Penilaian Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian Aspek Efisiensi Koperasi menyangkut kemampuan Koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan aset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian Efisiensi KSP/USP Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto, Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor, dan Rasio Efisiensi Pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Beban Operasi Anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan Partisipasi Bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan Koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok. Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
$95 < x < 100$	50	4	2
$90 < x < 95$	75	4	3
$0 < x < 90$	100	4	4

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

f. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:
(Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 2.14 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
$0 < x < 40$	100	4	4

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

g. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 < x < 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Likuiditas

Perhitungan Aspek Likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

a. Pengukuran Rasio Kas + Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Hery (2017 : 82) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang Koperasi jangka pendek. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Pengukuran Rasio Pinjaman diberikan Terhadap Dana yang diterima

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Sedangkan “dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi”. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No 06/Per/Dep.6/IV/2016 dijelaskan bahwa: Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan Koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan Koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penilaian terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan Kemandirian Operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri. SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KSP. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah No 06/Per/Dep.6/IV/2016 , dijelaskan bahwa total modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. Perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 2.19 Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 < x < 4	50	3	1,50
4 < x < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian Operasional yaitu partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota. Perhitungan rasio kemandirian operasional ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 2.20 Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Jati diri Koperasi

Penilaian aspek Jati diri Koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan Koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek Penilaian Jati diri Koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto adalah tingkat kemampuan Koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi Bruto adalah kontribusi anggota kepada Koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran Rasio Partisipasi Bruto dihitung dengan membandingkan Partisipasi Bruto terhadap Partisipasi Bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian Tabel 2.21 Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan Koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya Koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Promosi Ekonomi Anggota (PEA): Manfaat MEPPP + Manfaat SHU. MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP, sedangkan manfaat SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP. (Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada Koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota Koperasi tersebut dan besarnya sama dengan semua anggota, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada Koperasi pada waktu-waktu tertentu. Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel 2.22 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 < x < 7,5	50	3	1,50,
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber : Permen KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini memiliki variasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis Kesehatan Koperasi.

Putri (2019) yang berjudul “Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru tahun 2015-2017” Rumusan Masalah bagaimana kesehatan keuangan Koperasi Banjarbaru tahun 2015-2017. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa hasil analisis penilaian kesehatan keuangan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru dengan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri pada tahun 2015-2017 menunjukkan tingkat kesehatan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru berada pada kategori “Cukup Sehat” dengan perolehan nilai angka pada interval 66,00 - <80,00.

Kurniawan dan Vera (2018) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat tahun 2015-2017” Rumusan Masalah bagaimana kinerja keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat. Hasil penelitian diketahui bahwa pada aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat pada tahun 2015-2017 memperoleh skor 47 dengan Predikat dalam pengawasan khusus atau tidak sehat, aspek kualitas aktiva produktif memperoleh skor 16,25 dengan predikat dalam pengawasan atau kurang sehat. Aspek manajemen memperoleh skor 13,75 dengan predikat sangat baik atau sangat sehat. Aspek efisiensi memperoleh skor 2,00 dalam predikat dalam pengawasan khusus atau tidak baik dan Aspek Likuiditas memperoleh skor 3,75 dalam predikat tidak baik atau tidak sehat. Maka dapat disimpulkan perolehan skor untuk menilai kinerja keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat pada tahun 2015-2017 tidak baik atau tidak sehat.

Maharani (2018) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul 2017” Dengan rumusan masalah bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Bantul 2017. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP di Kecamatan Bantul yang berjumlah 4 unit pada tahun 2017 dalam kondisi Cukup Sehat. Berdasarkan Aspek Permodalan 3 KSP “Sehat” sedangkan 1 KSP “Cukup Sehat”. Berdasarkan Aspek Kualitas Aktiva Produktif 2 KSP “Dalam Pengawasan” sedangkan 2 KSP “Sehat”. Berdasarkan Aspek Manajemen 3 KSP “Sehat” sedangkan 1 KSP “Cukup Sehat”. Berdasarkan Aspek Efisiensi 3 KSP “Dalam Pengawasan Khusus” sedangkan 1 KSP “Sehat”. Berdasarkan Aspek Likuiditas 3 KSP “Dalam Pengawasan Khusus” sedangkan 1 KSP “Sehat”. Berdasarkan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 4 KSP “Dalam Pengawasan”. Berdasarkan Aspek Jati Diri Koperasi 4 KSP “Sehat”.

Sari (2017) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kota Malang pada Tahun 2013-2016” Hasil dari penelitian ini aspek permodalan KSP dalam kondisi Sehat, aspek kualitas aktiva produktif KSP dalam kondisi sehat, aspek manajemen KSP dalam kondisi sehat, aspek efisiensi KSP dalam kondisi kurang sehat, aspek likuiditas KSP dalam kondisi kurang sehat, aspek pertumbuhan dan kemandirian KSP dalam kondisi kurang sehat, Aspek jati diri KSP dalam kondisi cukup sehat. KSP di Kota Malang dalam predikat cukup sehat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Putri (2019)	Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru tahun 2015-2017	Menunjukkan bahwa hasil analisis penilaian kesehatan keuangan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru dengan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri pada tahun 2015-2017 menunjukkan tingkat kesehatan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru berada pada kategori “Cukup Sehat” dengan perolehan nilai angka pada interval 66,00 - <80,00.
Kurniawan dan Vera (2018)	Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat tahun 2015-2017	Pada aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat pada tahun 2015-2017 memperoleh skor 47 dengan Predikat dalam pengawasan khusus atau tidak sehat, aspek kualitas aktiva produktif memperoleh skor 16,25 dengan predikat dalam pengawasan atau kurang sehat. Aspek manajemen memperoleh skor 13,75 dengan predikat sangat baik atau sangat sehat. Aspek efisiensi memperoleh skor 2,00 dalam predikat dalam pengawasan khusus atau tidak baik dan Aspek Likuiditas memperoleh skor 3,75 dalam predikat tidak baik atau tidak sehat. Maka dapat disimpulkan perolehan skor untuk menilai kinerja keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat pada tahun 2015-2017 tidak baik atau tidak sehat.


Maharani (2018)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul 2017	Tingkat kesehatan KSP di Kecamatan Bantul yang berjumlah 4 unit pada tahun 2017 dalam kondisi Cukup Sehat. Berdasarkan Aspek Permodalan 3 KSP “Sehat” sedangkan 1 KSP “Cukup Sehat”. Berdasarkan Aspek Kualitas Aktiva Produktif 2 KSP “Dalam Pengawasan” sedangkan 2 KSP “Sehat”. Berdasarkan Aspek Manajemen 3 KSP “Sehat” sedangkan 1 KSP “Cukup Sehat”. Berdasarkan Aspek Efisiensi 3 KSP “Dalam Pengawasan Khusus” sedangkan 1 KSP “Sehat”. Berdasarkan Aspek Likuiditas 3 KSP “Dalam Pengawasan Khusus” sedangkan 1 KSP “Sehat”. Berdasarkan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 4 KSP “Dalam Pengawasan”. Berdasarkan Aspek Jati Diri Koperasi 4 KSP “Sehat”.
Sari (2017)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kota Malang pada Tahun 2013-2016	Aspek Permodalan KSP dalam kondisi Sehat, Aspek Kualitas Aktiva Produktif KSP dalam kondisi sehat, Aspek Manajemen KSP dalam kondisi sehat, Aspek Efisiensi KSP dalam kondisi kurang sehat, Aspek Likuiditas KSP dalam kondisi kurang sehat, Aspek Pertumbuhan dan Kemandirian KSP dalam kondisi kurang sehat, Aspek Jatidiri KSP dalam kondisi cukup sehat. KSP di Kota Malang dalam predikat cukup sehat.

Sumber : Penelitian Terkait (2022)

2.3 Kerangka Konseptual

Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa merupakan Koperasi yang bidang usahanya simpan pinjam. Salah satu permasalahan yang ada dalam KSP adalah belum tercapainya KSP secara kualitasnya. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) No 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Kesehatan KSP dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan Koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti (2022)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Koperasi Subur Makmur Sentosa yang berada di Jalan Pahlawan No 140 Kota Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2022.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Bimbingan BAB, I, II, dan III					■	■	■	■																
3	Seminar Proposal Penelitian									■															
4	Observasi Awal									■	■	■	■												
5	Pengajuan Izin Penelitian													■	■	■	■								
6	Persiapan Instrumen Penelitian													■	■	■	■								
7	Pengumpulan Data																	■	■	■	■				
8	Pengolahan Data																					■	■	■	■
9	Analisis dan Evaluasi																								
10	Penulisan Laporan																								
11	Seminar Akhir Penelitian																								

Sumber : Rencana Penelitian (2022)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif yang menjelaskan Analisa tingkat kesehatan Koperasi. Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah tingkat kesehatan Koperasi. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016). Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada tingkatan perencanaan maupun tingkatan pelaksanaan. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut pengambil kebijakan dapat memperbaiki unsur-unsur yang lemah dari kebijakan.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

3.3.1 Objek

Menurut Husein Umar (2013:18), Objek Penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi Objek Penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan .Bisa juga ditambahkan hal-hal yang dianggap perlu.

Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Laba Rugi) dan aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi (Pinjaman Bermasalah, Laporan Jumlah Pinjaman Anggota).

3.3.2 Subjek

Menurut Suharsimi Arikonto (2016:26), Subjek Penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai hal atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) Tahun 2019-2021.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:41) metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan laba. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

- 2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari catatan-catatan akuntansi, arsip, dokumen mengenai struktur organisasi dan laporan keuangan.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu Koperasi Subur Makmur Sentosa.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah kesehatan Koperasi simpan pinjam. Definisi operasional dari Kesehatan KSP adalah kondisi atau keadaan Koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek seperti aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri Koperasi.

1. Permodalan

Permodalan Koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan, rasio kecukupan modal sendiri.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

3. Manajemen

Penilaian manajemen meliputi aspek yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

4. Efisiensi

Aspek efisiensi Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap sisa hasil usaha kotor dan rasio efisiensi pelayanan.

5. Likuiditas

Aspek likuiditas dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan dinilai berdasarkan pada 3 rasio yaitu rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan.

7. Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri Koperasi menggunakan rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

Adapun komponen penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Komponen Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Rumus	Rasio
1	Permodalan		15
	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6
	b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
	a. Rasio Pinjaman Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan.	$\frac{\text{Volume Pinjaman Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10
	b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan.	$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
	c. Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	$\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan.	$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang di Berikan}} \times 100\%$	5

3	Manajemen		15
	a. Manajemen Umum		3
	b. Kelembagaan		3
	c. Manajemen Permodalan		3
	d. Manajemen Aktiva		3
	e. Manajemen Likuiditas		3
4	Efisiensi		10
	a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto.	$\frac{\text{Beban Operasional Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4
	b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor.	$\frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan.	$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar	$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
	b. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima.	$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rasio Rentabilitas Aset	$\frac{\text{SHU sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Mandiri}} \times 100\%$	3
	c. Kemandirian Operasional Layanan	$\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha} - \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4
7	Jati diri Koperasi		10
	a. Rasio Partisipasi Bruto	$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Wajib + Simpanan Pokok}} \times 100\%$	3
	TOTAL		10

Sumber Perkem KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Perincian mengenai tata cara penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80 < x < 100$	SEHAT
$60 < x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 < x < 60$	KURANG SEHAT
$20 < x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber Perkem KUKM No : 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2017:35) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data-data yang dikumpulkan lalu diperiksa keasliannya dan dinyatakan valid. Kemudian dianalisa secara berurutan dan dibandingkan tingkat kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 06/Per/Dep.6/IV/2016 melalui indikator penilaian yang sudah dicantumkan pada Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016. Penelitian ini menggunakan 7 aspek sesuai dengan Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva produktif, Penilaian Manajemen, Penilaian Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jati diri Koperasi.

Peneliti menentukan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengumpulkan semua data, baik primer dan sekunder dari Koperasi Subur Makmur Sentosa.
2. Melakukan analisa data yang sudah dikumpulkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

3. Menghitung rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan.
4. Menghitung nilai kredit masing-masing aspek penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.
5. Menghitung skor dari masing masing aspek penilaian kesehatan koperasi (aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri Koperasi).
6. Menentukan jumlah score dengan menjumlah masing masing penilaian.
7. Melakukan penilaian kesehatan Koperasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Perusahaan


Dimulai dari keinginan untuk membantu sesama anggota Gereja pada tahun 2011. Gembala dan Staf Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem yang berada di Jalan Surya Kencana No. 93 Bogor membentuk Koperasi Subur Makmur Sentosa yang terletak di Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem Kota Bogor agar bisa membantu sesama jemaat di Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem. Prinsip dari Koperasi Subur Makmur Sentosa adalah persaudaraan dan solidaritas. Persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan berdasarkan Firman Tuhan. Pada awalnya Koperasi Subur Makmur Sentosa melaksanakan pertemuan rutin dua kali dalam sebulan. Koperasi Subur Makmur Sentosa itu sendiri didirikan berdasarkan Akta No 35.- pada tanggal 4 Agustus 2011 dan sudah di perbaharui berdasarkan Akta No 6,- pada tanggal 24 Juni 2021 Selain bercerita mengenai pengalaman iman, para anggota Koperasi Subur Makmur Sentosa yang berisi Staf Gereja dan Jemaat Gereja sepakat untuk membuat 2 opsi tabungan yaitu tabungan wajib dan tabungan sukarela. Tabungan wajib dengan nominal yang paling rendah sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), sedangkan nominal paling besar yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tabungan sukarela tidak di tentukan berapa nominal setiap bulannya. Dari dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan oleh anggota Koperasi yang memerlukan.

Keanggotaan pun dari tahun ke tahun terus bertambah. Di tahun pertamanya (2011) Koperasi Subur Makmur Sentosa mempunyai 20 Anggota dan sampai tahun 2021 Jumlah anggota Koperasi yang terdaftar ada 414 Anggota aktif. Pada tahun 2012 Koperasi Subur Makmur Sentosa melakukan perpindahan tempat usaha dari semula yang berada di gedung Gereja, berpindah tempat menjadi di gedung Sekolah Tunas Harapan Bogor yang berada di Jalan Pahlawan No. 140 Kota Bogor. Sejak berpindahnya kantor Koperasi Subur Makmur Sentosa, kegiatan usaha Koperasi semakin meningkat,

begitupun dengan jumlah anggota yang semakin meningkat pula. Seiring dengan meningkatnya jumlah anggota Koperasi, Koperasi Subur Makmur Sentosa diharapkan menjadi solusi atas permasalahan keuangan anggota dengan cara memulai langkah kecil dan terus melangkah dengan semangat.

Semakin lama kehadiran Koperasi Subur Makmur Sentosa disambut baik oleh anggota Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem. Kehadiran Koperasi Subur Makmur Sentosa dinilai menjadi solusi untuk jemaat gereja yang mengalami masalah dalam keuangan dan juga dapat menjadi tempat untuk jemaat gereja untuk berinvestasi keuangan karna Koperasi juga menyediakan fasilitas untuk jemaat melakukan investasi dengan metode deposito.

2. Susunan Pengurus dan *Staff* Koperasi Subur Makmur Sentosa Periode 2019-2021 adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Koperasi Subur Makmur Sentosa

Sumber : Koperasi Subur Makmur Sentosa (2022)

3. Visi dan Misi

Berikut adalah Visi dan Misi Koperasi Subur Makmur Sentosa

Tabel 4.1 Visi dan Misi

Visi	Menjadi Koperasi yang Unggul dan Terpercaya dalam Manajemen Sumber Daya
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun komunitas yang cerdas dalam mengelola keuangan2. Memberdayakan potensi setiap anggota untuk mencapai hidup yang makmur dan sentosa.3. Membangun kebersamaan untuk saling mendukung sehingga terwujud komunitas yang mandiri dalam keuangan.

Sumber : Koperasi Subur Makmur Sentosa (2022)

4. Logo Koperasi Subur Makmur Sentosa

Logo merupakan sebuah simbol yang digunakan oleh manusia untuk menggambarkan sebuah makna tertentu dan bisa mewakili identitas atas suatu bentuk seperti lembaga, organisasi ataupun perusahaan. Koperasi Subur Makmur Sentosa menggunakan Logo ayam karena memiliki makna bahwa ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Oleh karena itu Koperasi Subur Makmur Sentosa ingin berkembang untuk menghasilkan anggota yang cerdas dalam mengelola keuangan dan mencapai hidup yang makmur dan sentosa. Di samping itu warna yang dipakai dalam logo Koperasi Subur Makmur Sentosa adalah warna merah, biru, hijau orange dan hitam.

Warna merah yang digunakan Koperasi Subur Makmur Sentosa menggambarkan kemakmuran, warna biru yang digunakan oleh Koperasi menggambarkan pemikiran yang jernih, warna hijau yang digunakan dalam logo Koperasi melambangkan pertumbuhan dan awal yang baru, warna orange yang digunakan dalam logo Koperasi Melambangkan semangat yang tiada henti, dan warna hitam bagi Koperasi melambangkan kelahiran kembali dan kehidupan. Berikut ini adalah logo dari Koperasi Subur Makmur Sentosa



Gambar 4.2 Logo Koperasi

Sumber : Koperasi Subur Makmur Sentosa

5. Lokasi Perusahaan

Lokasi Koperasi Subur Makmur Sentosa berada di Jalan Pahlawan, Jalan Dreded No. 140 RT 01/RW 08, Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16132



Gambar 4.3 Lokasi Perusahaan

Sumber : Koperasi Subur Makmur Sentosa (2022)

6. Nilai-nilai Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa memiliki 6 nilai yang dijadikan sebagai pedoman dasar kegiatan usaha. Keenam nilai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kebersamaan
- b. Kekeluargaan
- c. Memberi dan berbagi
- d. Melayani dengan kasih
- e. Tanggung jawab
- f. Komitmen

7. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Antar Bagian Koperasi

Koperasi Subur Makmur Sentosa dalam mengurus dan mengelola kegiatan usaha simpan pinjam terdapat bagian-bagian anggota yang mana memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian anggota :

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam Rapat Anggota menetapkan :

- 1) Anggaran Dasar
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi.
- 3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) pembagian sisa hasil usaha.
- 7) penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

b. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Dalam Koperasi Simpa Pinjam, Pengurus memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengelola Koperasi dan usahanya.
- b. menyelenggarakan Rapat Anggota.
- c. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- d. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

c. Pengawas

Dalam Koperasi Simpan Pinjam, Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota. Tugas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam antara lain:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi.
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

8. Keanggotaan

Syarat menjadi Anggota Koperasi Subur Makmur Sentosa

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Sudah dewasa (serendah-rendahnya berumur 17 tahun)
- c. Wajib mempunyai KTP Republik Indonesia (Kartu Tanda Penduduk)
- d. Telah menyetujui ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku
- e. Permohonan permintaan anggota yang diterima segera didaftar dalam buku daftar anggota dengan membutuhkan tanda tangan

Keanggotaan berakhir bilamana anggota:

- 1) Meninggal Dunia
- 2) Meminta berhenti menjadi anggota atas keinginan sendiri
- 3) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengidahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena melakukan tindakan yang merugikan Koperasi.

4.1.2 Analisis Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa

Analisis deskriptif yang digunakan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 06/Per/Dep.6/IV/2016. Aspek yang dinilai yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jati diri Koperasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan Koperasi akan diuraikan sebagai berikut :

1.1.2.1 Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Aspek Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.

Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2019-2021

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)
2019	Rp 3.521.495.158	Rp 6.345.364.693	55
2020	Rp 3.833.660.655	Rp 6.043.142.965	63
2021	Rp 3.900.260.655	Rp 6.019.058.313	64

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.3 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Perhitungan Skor Rasio modal Sendiri terhadap Total Aset pada Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	55	100	6	6,00
2020	63	50	6	3,00
2021	64	50	6	3,00

Sumber : Data Diolah (2022)

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko.

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$$

Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman berisiko diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko pada Tahun 2019-2021

Tahun	Modal Sendiri	Pinjaman diberikan yang Berisiko	Rasio (%)
2019	Rp 3.521.495.158	Rp 1.915.696.845	183
2020	Rp 3.833.660.655	Rp 1.229.457.462	311
2021	Rp 3.900.260.655	Rp 1.004.607.352	388

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.4 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko pada Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	183	100	6	6,0
2020	311	100	6	6,0
2021	388	100	6	6,0

Sumber: Data Diolah (2022)

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rasio Kecukupan Modal Sendiri diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6 Rasio Kecukupan Modal Sendiri pada Tahun 2019-2021

Tahun	Modal Tertimbang	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	Rasio (%)
2019	Rp 3.291.741.197	Rp 3.386.603.496	97
2020	Rp 3.622.808.522	Rp 1.954.928.207	185
2021	Rp 3.619.220.544	Rp 1.528.732.583	237

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.6 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.7 Perhitungan Skor Rasio Kecukupan Modal Sendiri pada Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	97	100	3	3.0
2020	185	100	3	3.0
2021	237	100	3	3.0

Sumber: Data Diolah (2022)

1.1.2.2 Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman diberikan.

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2019-2021

Tahun	Volume Pinjaman Anggota	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2019	Rp 3.275.057.800	Rp 3.275.057.800	100
2020	Rp 1.354.579.763	Rp 1.354.579.763	100
2021	Rp 929.826.000	Rp 929.826.000	100

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.8 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	100%	100	10	10
2020	100%	100	10	10
2021	100%	100	10	10

Sumber: Data Diolah (2022)

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan
Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021

Tahun	Pinjaman Bermasalah	Total Pijaman	Rasio (%)
2019	-	Rp 3.275.057.800	0
2020	Rp 3.598.300	Rp 1.354.579.763	0,26
2021	Rp 6.236.028	Rp 929.826.000	0.67

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.10 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.11 Perhitungan Skor Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	0	100	5	5,0
2020	0,26	80	5	4,0
2021	0,67	80	5	4,0

Sumber: Data Diolah (2022)

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah
dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Koperasi Subur Makmur Sentosa tidak mempunyai cadangan penghapusan pinjaman pada tahun 2019-2021 karena pada sistem Koperasi Subur Makmur Sentosa hutang yang tidak dibayarkan selama 1 tahun dianggap menjadi kerugian bagi Koperasi. Karena tidak memiliki Rasio cadangan risiko 0% maka penilaiannya diberi nilai 0

d. Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Beresiko}}{\text{Pinjaman yang di Berikan}} \times 100\%$$

Rasio pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang diberikan diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021

Tahun	Pinjaman Beresiko	Pinjaman Diberikan	Rasio (%)
2019	Rp 3.275.057.800	Rp 3.275.057.800	100
2020	Rp 1.354.579.763	Rp 1.354.579.763	100
2021	Rp 929.826.000	Rp 929.826.000	100

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.12 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.13 Perhitungan Skor Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	100%	25	5%	1,25
2020	100%	25	5%	1,25
2021	100%	25	5%	1,25

Sumber: Data Diolah (Tahun 2022)

4.1.2.3 Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Manajemen

Pada Manajemen peneliti melakukan sesi wawancara dengan Pengurus dan Staf Koperasi untuk mengetahui hal-hal mengenai manajemen yang ada di Koperasi Subur Makmur Sentosa. Pertanyaan diambil berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Terdapat 5 Aspek yang dibahas dalam sesi wawancara, diantaranya Aspek Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva dan Manajemen Likuiditas. Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis :

1) Manajemen Umum

Tabel 4.14 Daftar Pertanyaan Manajemen Umum

No	Aspek	Tahun		
		2019 Ya/ Tidak	2020 Ya/ Tidak	2021 Ya/ Tidak
1	Manajemen Umum			
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas	Ya	Ya	Ya
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki reencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya	Ya	Ya	Ya
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja thunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun	Ya	Ya	Ya
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Tidak	Tidak	Tidak
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan	Ya	Ya	Ya
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen	Ya	Ya	Ya
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	Ya	Ya	Ya
1.8	KSP/USP Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan	Ya	Ya	Ya
1.9	Pengurus KSP/USP Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau keompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi	Ya	Ya	Ya

1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ya	Ya	Ya
1.11	Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP	Ya	Ya	Ya
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif	Ya	Ya	Ya

Sumber : Data Diolah(2022)

Berdasarkan hasil wawancara pada Manajemen Umum Koperasi Subur Makmur Sentosa, selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah skor sebagai berikut:

Tabel 4.15 Perhitungan Skor Pertanyaan Manajemen Umum

Tahun	Jawaban Ya	Skor
2019	11	2,75
2020	11	2,75
2021	11	2,75

Sumber: Data Diolah (2022)

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 4.16 Daftar Pertanyaan Manajemen Kelembagaan

No	Aspek	Tahun		
		2019 Ya/Tidak	2020 Ya/Tidak	2021 Ya/Tidak
2.	Manajemen Kelembagaan			
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan	Ya	Ya	Ya
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya	Ya	Ya	Ya
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas	Ya	Ya	Ya
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai standar operasional dan manajemen dan standar operasional prosedur	Ya	Ya	Ya
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar operasional dan manajemen dan standar operasional prosedur Koperasi	Ya	Ya	Ya
2.6	KSP/USP Koperasi memiliki sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting	Ya	Ya	Ya

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil wawancara pada Manajemen Kelembagaan Koperasi Subur Makmur Sentosa, selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah skor sebagai berikut:

Tabel 4.17 Perhitungan Skor Aspek Manajemen Kelembagaan

Tahun	Jawaban Ya	Skor
2019	6	3
2021	6	3
2022	6	3

Sumber: Data Diolah (2022)

3) Manajemen Permodalan

4.18 Daftar Pertanyaan Manajemen Permodalan

No	Aspek	Tahun		
		2019 Ya/Tidak	2020 Ya/Tidak	2021 Ya/Tidak
3	Manajemen Permodalan			
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset	Ya	Ya	Ya
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya	Ya	Ya	Ya
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	Ya	Ya	Ya
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	Ya	Ya	Ya
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	Ya	Ya	Ya

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil wawancara pada Manajemen Permodalan Koperasi Subur Makmur Sentosa, selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah skor sebagai berikut:

Tabel 4.19 Perhitungan Aspek Manajemen Permodalan

Tahun	Jawaban Ya	Skor
2019	5	3,0
2020	5	3,0
2021	5	3,0

Sumber: Data diolah (2022)

4) Manajemen Aktiva

4.20 Daftar Pertanyaan Manajemen Aktiva

No	Aspek	Tahun		
		2019 Ya/Tidak	2020 Ya/Tidak	2021 Ya/Tidak
4	Manajemen Aktiva			
4.1	Pinjaman dengan kolektivitas lancar minimal sebesar 90%(dari pinjaman yang diberikan)	Ya	Ya	Ya
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah	Ya	Ya	Ya
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan	Tidak	Tidak	Tidak
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	Ya	Ya	Ya
4.5	KSP/USP Koperasi menetapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP nya termasuk BMPP)	Ya	Ya	Ya
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP nya termasuk BMPP)	Ya	Ya	Ya
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian	Ya	Ya	Ya
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komit	Ya	Ya	Ya
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantuan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam menemuni kewajibannya	Ya	Ya	Ya
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya	Ya	Ya	Ya

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil wawancara pada Manajemen Aktiva Koperasi Subur Makmur Sentosa, selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah skor sebagai berikut:

Tabel 4.21 Penghitungan Skor Aspek Manajemen Aktiva

Tahun	Jawaban Ya	Skor
2019	9	2,70
2020	9	2,70
2021	9	2,70

Sumber: Data Diolah (2022)

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 4.22 Daftar Pertanyaan Manajemen Likuiditas

No	Aspek	Tahun		
		2019 Ya/Tidak	2020 Ya/Tidak	2021 Ya/Tidak
5	Manajemen Likuiditas			
5.1	Memiliki Kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas	Ya	Ya	Ya
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya	Tidak	Tidak	Tidak
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo	Ya	Ya	Ya
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP Koperasi	Ya	Ya	Ya
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas	Ya	Ya	Ya

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil wawancara pada Manajemen Likuiditas Koperasi Subur Makmur Sentosa, selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah skor sebagai berikut:

Tabel 4.23 Perhitungan Skor Aspek Manajemen Likuiditas

Tahun	Jawaban Ya	Skor
2019	4	2,40
2020	4	2,40
2021	4	2,40

Sumber: Data Diolah (2022)

4.1.2.4 Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Efisiensi

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Operasional Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.24 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021

Tahun	Beban Operasi Anggota	Partisipasi Bruto	Rasio (%)
2019	Rp 359.287.479	Rp 428.003.004	84
2020	Rp 355.133.441	Rp 421.713.741	84
2021	Rp 347.978.990	Rp 411.859.700	84

Sumber: Data Diolah (Tahun 2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.24 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan :

Tabel 4.25 Perhitungan Skor Rasio Beban Operasi Anggotaterhadap Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	84	100	4	4
2020	84	100	4	4
2021	84	100	4	4

Sumber: Data Diolah (Tahun 2022)

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

Rasio Beban Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Kotor Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.26 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2019-2021

Tahun	Beban Usaha	SHU Kotor	Rasio (%)
2019	Rp 65.020.194	Rp 178.852.791	36
2020	Rp 47.938.245	Rp 156.587.106	31
2021	Rp 50.717.280	Rp 115.176.968	44

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.26 kemudiandilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.27 Perhitungan Skor Rasio Beban Usaha terhadap SHUKotor Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	36	100	4	4
2020	31	100	4	4
2021	44	75	4	3

Sumber: Data Diolah (2022)

c. Rasio Efisiensi Layanan

Di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pelayanan Koperasi Subur Makmur Sentosa diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.28 Rasio Efisiensi Pelayanan tahun 2019-2021

Tahun	Biaya Karyawan	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2019	Rp 375.424.779	Rp 3.275.057.800	11
2020	Rp 417.502.936	Rp 1.354.579.763	31
2021	Rp 413.994.640	Rp 929.826.000	44

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.28 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.29 Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	11	100	2	2,0
2020	31	100	2	2,0
2021	44	75	2	1,5

Sumber: Data Diolah (2022)

4.1.2.5 Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Likuiditas

a. Rasio Kas + Bank terhadap Kewajiban Lancar

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Rasio Kas Koperasi Subur Makmur Sentosa 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.30 Rasio Kas Tahun 2019-2021

Tahun	Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Rasio (%)
2019	Rp 102.323.204	Rp 491.308.405	208
2020	Rp 63.472.368	Rp 640.841.368	9
2021	Rp 113.123.764	Rp 634.075.850	178

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.30 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.31 Perhitungann Skor Rasio Kas Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	208	25	10	2,5
2020	9	25	10	2,5
2021	178	25	10	2,5

Sumber: Data Diolah (2022)

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.32 Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2019-2021

Tahun	Pinjaman yang diberikan	Dana yang Diterima	Rasio (%)
2019	Rp 3.275.057.800	Rp 3.640.582.932	89
2020	Rp 1.354.579.763	Rp 1.475.411.280	91
2021	Rp 929.826.000	Rp 997.994.080	92

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.32 kemudiandilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.33 Perhitungan Skor Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2019	89	100	5	5
2020	91	100	5	5
2021	92	100	5	5

Sumber: Data Diolah (2022)

4.1.2.6 Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Rentabilitas Aset.

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{SHU \text{ sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rentabilitas Aset Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.34 Rentabilitas Aset tahun 2019-2021

Tahun	SHU sebelum Pajak	Total Aset	Rasio (%)
2019	Rp 178.852.791	Rp 6.345.364.693	3
2020	Rp 156.587.106	Rp 6.043.142.965	2
2021	Rp 115.176.968	Rp 6.019.056.313	2

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.34 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.35 Perhitungan Skor Rentabilitas Aset Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	3	25	3	0,75
2020	2	25	3	0,75
2021	2	25	3	0,75

Sumber: Data Diolah (2022)

b. Rentabilitas Modal Sendiri

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Mandiri}} \times 100\%$$

Rentabilitas Modal Sendiri Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.36 Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2019-2021

Tahun	SHU Bagian Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)
2019	Rp 167.450.779	Rp 3.521.495.158	5
2020	Rp 164.990.800	Rp 3.833.660.655	4
2021	Rp 161.341.780	Rp 3.900.260.655	4

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.36 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.37 Perhitungan Skor Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	5	75	3	2,25
2020	4	75	3	2,25
2021	4	75	3	2,25

Sumber: Data Diolah (2022)

c. Kemandirian Operasional Pelayanan

Dihitung dengan rumus

$$\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Partisipasi Netto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemandirian Operasional Pelayanan Koperasi Subur Makmur Sentosa diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.38 Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2019-2021

Tahun	Partisipasi Netto	Beban Usaha + Beban Perkoperasian	Rasio (%)
2019	Rp 132.150.377	Rp 69.931.594	188
2020	Rp 128.976.890	Rp 49.910.036	258
2020	Rp 126.450.882	Rp 51.695.890	244

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.38 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.39 Perhitungan Skor Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	188	100	4	4
2020	258	100	4	4
2021	244	100	4	4

Sumber: Data Diolah (2022)

4.1.2.7 Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Jati diri Koperasi

a. Rasio Partisipasi Bruto

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Partisipasi Bruto Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam table berikut:

Tabel 4.40 Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021

Tahun	Partisipasi Bruto	Partisipasi Bruto+ Pendapatan	Rasio (%)
2019	Rp 428.003.004	Rp 430.486.363	99
2020	Rp 421.713.741	Rp 427.209.130	98
2021	Rp 411.859.700	Rp 417.596.554	98

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.40 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.41 Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2019	99	100	7	7
2020	98	100	7	7
2021	98	100	7	7

Sumber: Data Diolah (2022)

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{PEA}{\text{Simpanan Wajib} + \text{Simpanan Pokok}} \times 100\%$$

Rasio Promosi Ekonomi Anggota Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Koperasi disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.42 Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2019-2021

Tahun	Promosi Ekonomi Anggota	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	Rasio
2019	Rp 1.285.334.036	Rp 2.746.704.073	46
2020	Rp 1.478.917.879	Rp 3.013.837.758	49
2021	Rp 1.496.297.879	Rp 3.080.437.758	48

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.42 kemudian dilakukan penghitungan jumlah skor untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.43 Perhitungan Skor Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2019	46	100	3	3
2020	49	100	3	3
2021	48	100	3	3

Sumber: Data Diolah (2022)

4.1.3 Penetapan Nilai Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Tahun 2019-2021

Dari tujuh aspek yang dinilai dalam Penilaian Kesehatan Koperasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 06/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jati Diri Koperasi, selanjutnya dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa periode 2019-2021 akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.44 Rangkuman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur
Makmur Sentosa Periode 2019-2021**

No	Aspek yang Dinilai	Tahun			
		2019	2020	2021	Rata-rata
1	Permodalan	15,0	12,0	12,0	13,0
	A. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6,0	3,0	3,0	4,0
	B. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	6,0	6,0	6,0	6,0
	C. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Kualitas Aktiva Produktif	16,25	15,25	15,25	15,55
	A. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10,0	10,0	10,0	10,0
	B. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	5,0	4,0	4,0	4,3
	C. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	0	0	0	-
	D. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	1,25	1,25	1,25	1,25
3	Manajemen	13,85	13,85	13,85	13,85
	A. Manajemen Umum	2,75	2,75	2,75	2,75
	B. Manajemen Kelembagaan	3,0	3,0	3,0	3,0
	C. Manajemen Permodalan	3,0	3,0	3,0	3,0
	D. Manajemen Aktiva	2,70	2,70	2,70	2,7
	E. Manajemen Likuiditas	2,40	2,40	2,40	2,4
4	Efisiensi	12,0	12,0	8,5	9,4
	A. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4,0	4,0	4,0	4,0
	B. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4,0	4,0	3,0	3,6
	C. Rasio Efisiensi Pelayanan	2,0	2,0	1,5	1,8
5	Likuiditas	7,5	7,5	7,5	7,5
	A. Rasio Kas	2,5	2,5	2,5	2,5
	B. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	5,0	5,0	5,0	5,0
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	7,0	7,0	7,0	7,0
	A. Rentabilitas Asset	0,75	0,75	0,75	0,75
	B. Rentabilitas Modal Sendiri	2,25	2,25	2,25	2,25
	C. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4	4	4
7	Jati diri Koperasi	10	10	10	10
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	7	7	7
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	3	3	3
Skor Akhir		81,6	77,6	74,1	76,3

Sumber : Data Diolah (2022)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kondisi Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa

Penilaian kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 6 tahun 2016 ditegaskan bahwa penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi berdasarkan ketujuh aspek, diantaranya : aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Putri (2019) dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru tahun 2015-2017” dan mendapatkan penelitian yang menunjukkan bahwa hasil analisis penilaian kesehatan keuangan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru dengan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri pada tahun 2015-2017 menunjukkan tingkat kesehatan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru berada pada kategori “Cukup Sehat” dengan perolehan nilai angka pada interval 66,00 - <80,00.

Setelah peneliti melakukan perhitungan mengenai kondisi kesehatan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa, berikut adalah pembahasan mengenai kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Subur Makmur Sentosa :

1. Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Aspek Permodalan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada Aspek Permodalan Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh skor yang berbeda-beda yaitu pada tahun 2019 memperoleh skor 15,0, pada tahun 2020 memperoleh skor 12,0 dan pada tahun 2021 memperoleh skor yang sama juga yaitu 12,0. Rata-rata skor yang diperoleh dari tahun 2019-2021 berjumlah 13,0. Skor tersebut diwakili oleh Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Beresiko dan Rasio Kecukupan Modal Sendiri dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2021, rasio yang di peroleh pada tahun 2019 sebesar 55% dengan skor 6.0, tahun 2020 sebesar 63% dengan skor 3.0, dan tahun 2021 sebesar 64% dengan skor 3.0. Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 60% dengan skor rata rata 5 Skor maksimal 6,00 diperoleh ketika rasio diperoleh berada dalam rentang $40 \leq X < 60$. Dengan demikian, Koperasi Subur Makmur Sentosa harus tetap menyeimbangkan modal sendiri dengan modal pinjaman melalui peningkatakan pinjaman dari luar guna mencapai kualitas dengan nilai maksimal yaitu ketika jumlah modal sendiri terhadap total modal adalah 40%-59%

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2021, rasio yang di peroleh pada tahun 2019 sebesar 183% dengan skor 6.0, tahun 2020 sebesar 311% dengan skor 6.0, dan tahun 2021 sebesar 388% dengan skor 6.0. Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 294% dengan skor rata-rata 6 Skor dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal sendiri Koperasi Subur Makmur Sentosa memiliki kualitas yang sangat baik dalam menjamin pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2019-2021. Dengan demikian, diharapkan Koperasi Subur Makmur Sentosa dapat mempertahankan kondisi ini dan memperkecil jumlah pinjaman diberikan yang berisiko untuk tahun berikutnya.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2021, rasio yang di peroleh pada tahun 2019 sebesar 169% dengan skor 3.0, tahun 2020 sebesar 292% dengan skor 3.0, dan tahun 2021 sebesar 363% dengan skor 3.0. Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 275% dengan skor rata-rata yang diperoleh yaitu 3,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal tertimbang Koperasi Subur Makmur Sentosa memiliki kualitas yang sangat baik dalam mendukung adanya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki pada tahun 2019-2021. Hendaknya Koperasi Subur Makmur Sentosa dapat mempertahankan kondisi ini.

2. Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Kualitas Aktiva Produktif

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada Aspek Kualitas Aktiva Produktif Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 memperoleh skor yang berbeda-beda dimana pada tahun 2019 memperoleh skor 16,25. Pada tahun 2020 memperoleh skor 15,25 dan pada tahun 2021 memperoleh skor 15,25.

Rata-rata skor yang diperoleh sebesar 15,55. Skor tersebut diwakili oleh Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman diberikan, Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan, Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah dan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman diberikan selama tahun 2019-2021 rasio diperoleh sebesar 100% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 10,00. Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 100% dengan skor 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa Koperasi subur Makmur Sentosa dalam aktivitas Simpan Pinjam kepada Anggota pada tahun 2019-2021 dapat dikatakan tinggi. Hendaknya Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan kondisi ini dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio diperoleh sebesar 0% karena tidak ada sama sekali pinjaman yang bermasalah. sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,0. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 0,26% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,0. Tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 0,67% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,0. Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 0,31% dengan skor rata-rata yaitu 4 padahal di dalam pedoman penskoran nilai maksimal yang dapat dicapai yaitu 5,00. Skor maksimal 5,00 diperoleh ketika rasio yang dihasilkan = 0. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin rendah pula risiko pinjaman bermasalah yang

terjadi. Hal ini berarti Koperasi Subur Makmur Sentosa memiliki tingkat risiko pinjaman bermasalah yang rendah tetapi harus tetap diminimalisir agar masalah pinjaman yang terjadi tidak semakin membesar.

c. Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Koperasi Subur Makmur Sentosa belum memiliki cadangan risiko pada tahun 2019-2021 sehingga diperoleh rasio 0% dengan nilai 0. Dengan rasio 0% berarti Koperasi Subur Makmur Sentosa tidak memiliki tingkat cadangan risiko untuk penghapusan pinjaman bermasalah yang ada pada tahun 2019-2021. Hendaknya Koperasi Subur Makmur Sentosa membentuk dana alokasi cadangan risiko karena hal ini sangat penting untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio selama tahun 2019-2021 mendapat rasio rata-rata yaitu 100% dengan skor rata-rata sebesar 1,25. Pada tahun 2019-2021 rasio yang dihasilkan sebesar 100% sehingga memperoleh skor 1,25. Semakin rendah rasio, maka semakin rendah risiko pinjaman bermasalah yang terjadi. Dengan rasio yang dihasilkan berarti Koperasi Subur Makmur Sentosa memiliki risiko pinjaman bermasalah yang tinggi pada tahun 2019-2021. Dengan demikian Koperasi Subur Makmur Sentosa diharapkan mampu memperkecil pinjaman berisiko melalui kebijakan pinjaman kepada nasabah dengan agunan atau jaminan yang memadai dan dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

3. Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada Aspek Manajemen Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 memperoleh skor yang sama yaitu dengan skor rata-rata 13,85. Skor tersebut diwakili oleh Aspek Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva dan Manajemen Likuiditas dengan rincian penilaian sebagai berikut :

a. Manajemen Umum

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Koperasi Subur Makmur Sentosa mempunyai sistem Manajemen Umum yang baik pada tahun 2019-2021 dengan menjawab “Ya” sebanyak 11 pertanyaan dan “Tidak” sebanyak 1 pertanyaan dari 12 pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis. Maka dari itu Koperasi Subur Makmur Sentosa pada Aspek Manajemen Umum memperoleh skor 2,75. Diharapkan Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan atau bahkan meningkatkannya untuk tahun berikutnya.

b. Manajemen Kelembagaan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Koperasi Subur Makmur Sentosa mempunyai sistem Manajemen Kelembagaan yang sangat baik pada tahun 2019-2021 dengan menjawab “Ya” sebanyak 6 pertanyaan dari 6 pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis. Maka dari itu Koperasi Subur Makmur Sentosa pada Aspek Manajemen kelembagaan memperoleh skor 3. Diharapkan Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan untuk tahun berikutnya supaya tidak menurun.

c. Manajemen Permodalan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Koperasi Subur Makmur Sentosa mempunyai sistem Manajemen Permodalan yang sangat baik pada tahun 2019-2021 dengan menjawab “Ya” sebanyak 5 pertanyaan dari 5 pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis. Maka dari itu Koperasi Subur Makmur Sentosa pada Aspek Manajemen Permodalan memperoleh skor 3. Diharapkan Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan untuk tahun berikutnya supaya tidak menurun.

d. Manajemen Aktiva

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Koperasi Subur Makmur Sentosa mempunyai sistem Manajemen Aktiva yang baik pada tahun 2019-2021 dengan menjawab “Ya” sebanyak 9 pertanyaan dan “Tidak” sebanyak 1 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis.

Maka dari itu Koperasi Subur Makmur Sentosa pada Aspek Manajemen Aktiva memperoleh skor 2,70. Diharapkan Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan atau bahkan meningkatkannya untuk tahun berikutnya.

e. Manajemen Likuiditas

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Koperasi Subur Makmur Sentosa mempunyai sistem Manajemen Likuiditas yang baik pada tahun 2019-2021 dengan menjawab “Ya” sebanyak 4 pertanyaan dan “Tidak” sebanyak 1 pertanyaan dari 5 pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis. Maka dari itu Koperasi Subur Makmur Sentosa pada Aspek Manajemen Umum memperoleh skor 2,40. Diharapkan Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan atau bahkan meningkatkannya untuk tahun berikutnya.

4. Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada Aspek Efisiensi memperoleh skor yang berbeda tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 Koperasi Subur Makmur Sentosa memperoleh skor 12,0, tahun 2020 memperoleh skor 12,0 dan pada tahun 2021 memperoleh skor 10,0 sehingga Koperasi mendapatkan skor rata-rata dari tahun 2019-2021 yaitu 10,6. Skor tersebut diwakili oleh Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto, Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio Efisiensi Pelayanan, dengan rincian penilaian sebagai berikut :

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio diperoleh sebesar 84% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 4,0, pada tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 84% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 4,0 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 84% Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 84% dengan skor 4,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa Koperasi Subur Makmur Sentosa telah memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan aset yang dimiliki. Partisipasi

Bruto yang tinggi menunjukkan bahwa kontribusi Anggota terhadap Koperasi juga tinggi dan meningkatkan perolehan SHU. Diharapkan Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan atau bahkan meningkatkannya untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio diperoleh sebesar 36% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 31% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 44% sehingga mendapatkan nilai 75 dengan skor 3. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor tahun 2019-2021 memperoleh rasio rata-rata 37% dengan rerata skor diperoleh sebesar 3,3. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat perolehan SHU. Hal ini berarti Koperasi Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019 dan 2020 melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam yang efisien dengan beban usaha yang rendah dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang tinggi sudah berhasil tahun 2021 belum berhasil melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam yang efisien. Diharapkan untuk tahun berikutnya Koperasi Subur Makmur dapat melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam yang lebih efisien seperti pada tahun 2019-2021.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio diperoleh sebesar 11% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 2,00. Tahun 2019 rasio diperoleh sebesar 31% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 2 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 44% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 1,5. Rasio efisiensi pelayanan Koperasi Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019-2021 memperoleh hasil rasio rata-rata 29% dengan rata-rata skor yaitu 1,8. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi skor yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa Koperasi Subur Makmur Sentosa tergolong baik dalam Efisiensi Pelayanan dikarenakan skor masing-masing tiap tahun tidak mendapatkan nilai yang minimum. Karyawan Koperasi Subur Makmur Sentosa harus mempertahankan efisiensi pelayanannya kepada anggota agar perolehan sisa hasil usaha dapat maksimal.

5. Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Likuiditas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada Aspek Likuiditas Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh skor yang sama yaitu 7,50 Rata-rata skor diperoleh sebesar 7,5 dimana skor maksimalnya adalah 15. Skor yang didapat dalam penilaian Aspek Likuiditas tersebut diwakili oleh Rasio Kas dan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Kas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio pada tahun 2019, rasio diperoleh sebesar 208% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 2,5 Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 9% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,25 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 178% dengan skor 0,25. Rasio Kas Koperasi Subur Makmur Sentosa selama tahun 2019-2021 memperoleh hasil rasio rata-rata 132% dengan rata-rata skor yang diperoleh yaitu 2,5 dan merupakan skor terendah, padahal dalam peraturan penskoran, skor maksimal yang ada sebesar 10. Skor maksimal diperoleh ketika rasio kas berada pada 10-15%. Hal ini berarti bahwa rasio kas masih buruk. Pada Koperasi Subur Makmur Sentosa perbandingan antara bank dan kas dengan kewajiban lancar sangatlah tidak seimbang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat banyak dana yang mengganggu sehingga kondisi Koperasi Subur Makmur Sentosa ada pada *overlikuid*. Koperasi Subur Makmur Sentosa sebaiknya menyeimbangkan Kas dan Bank dengan Kewajiban Lancarnya. Nilai Kas dan Bank dapat diperkecil dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman, sedangkan kewajiban lancar dapat ditingkatkan dengan cara menarik nasabah untuk menabung di Koperasi Subur Makmur Sentosa.

b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio diperoleh sebesar 89% sehingga mendapatkan skor 5. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 91% sehingga mendapatkan skor 5 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 92% sehingga mendapatkan skor 5.

Rasio rata-rata selama tahun 2019-2021 memperoleh hasil sebesar 91% dengan skor rata-rata 5.0 dan merupakan skor yang maksimal. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin rendah tingkat pinjaman bermasalahnya. Hal ini berarti Koperasi Subur Makmur Sentosa tidak mengalami risiko Pinjaman Bermasalah dalam presentase yang besar. Hendaknya Koperasi Subur Makmur Sentosa dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan rasio untuk tahun berikutnya

6. Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh skor yang sama yaitu 9,25. Rata-rata skor diperoleh sebesar 9,25. Skor yang diperoleh dalam penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan tersebut diwakili oleh Rasio Rentabilitas, Rasio Modal Sendiri dan Kemandirian Operasional Pelayanan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio diperoleh sebesar 2,8% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,75. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 2,5% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,75 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 1,9% dengan skor 0,75. Rasio selama tahun 2019-2021 memperoleh hasil rasio rata-rata 2,4% dengan rata-rata skor yang diperoleh yaitu 0,75 dan merupakan skor terendah. Hal ini berarti rentabilitas aset Koperasi Subur Makmur Sentosa dalam kondisi yang buruk. Hendaknya Koperasi Subur Makmur Sentosa mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan Simpan Pinjam.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio diperoleh sebesar 4,7% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 2,25. Tahun 2019 rasio diperoleh sebesar 4,3% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 2,25 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 4,1% dengan skor 2,25. Secara rata-

rata, rasio yang diperoleh sebesar 4,3% dengan skor 2,25. Hal ini berarti rentabilitas modal sendiri KSP Berkas dalam kondisi yang cukup baik. Hendaknya Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan atau bahkan meningkatkan perolehan sisa hasil usaha bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan transaksi pelayanan Koperasi Simpan Pinjam oleh Anggota.

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio diperoleh sebesar 188% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 258% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 244% dengan skor 4. Rasio selama tahun 2019-2021 memperoleh hasil rasio rata-rata 230% dengan rata-rata skor yang diperoleh adalah 4,00 dan merupakan skor maksimal. Beban Usaha dan Beban Perkoperasian yang dikeluarkan sangat efisien dibandingkan dengan partisipasi neto yang tinggi sehingga diperoleh kualitas yang maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam perihal Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan tergolong sangat baik. Koperasi Subur Makmur Sentosa diharapkan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanannya di tahun berikutnya.

7. Kondisi Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa Berdasarkan Jati Diri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada Aspek Jati Diri Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 diperoleh skor yang sama yaitu 10,00. Rata-rata skor diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa Koperasi Subur Makmur Sentosa tergolong sangat baik dan berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan Ekonomi Anggota. Skor tersebut diwakili oleh Rasio Partisipasi Bruto dan Rasio Promosi Ekonomi Anggota dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2015, rasio diperoleh sebesar 99% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 7,00. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 99% sehingga

mendapat nilai 100 dengan skor 7,00 dan tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 98%. Rasio selama tahun 2019-2021 memperoleh hasil rasio rata-rata 98% dengan skor rata-rata yang diperoleh yaitu 7,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa Rasio Partisipasi Bruto pada Koperasi Subur Makmur Sentos memiliki kondisi sangat baik. Diharapkan Koperasi Subur Makmur Sentos dapat mempertahankan kondisi ini.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio diperoleh sebesar 46% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,0. Tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 49% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,0 dan pada tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 48% dengan skor 3,0. Rasio selama tahun 2019-2021 memperoleh hasil rasio rata-rata 47,6% dengan rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti Koperasi Subur Makmur Sentosa telah memberikan manfaat Efisiensi partisipasi dan manfaat Efisiensi Biaya Koperasi melalui Simpanan Pokok dan Simpanan Wajibnya.

4.2.2 Penilaian Kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa

Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa pada tahun 2019 memperoleh nilai 81,6 dengan predikat koperasi sehat. Tahun 2020 nilai turun menjadi 77,6 dengan predikat koperasi cukup sehat dan tahun 2021 nilainya kembali turun menjadi 74,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa dari tahun 2019-2021 berada pada kondisi dengan predikat koperasi cukup disehat.

Rata-rata skor Koperasi Subur Makmur Sentosa dari tahun 2019-2021 yaitu 76,3 dimana 76,3 hasil perhitungan rata-rata dari ke tujuh Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jati Diri operasi yang dapat dikategorikan cukup sehat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Aspek Permodalan, kualitas Permodalan Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 mempunyai rata-rata skor 13,0 dimana skor maksimalnya sebesar 15.
2. Ditinjau dari Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Kualitas Aktiva Produktif Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 memperoleh skor rata-rata sebesar 15,55 dimana skor maksimalnya adalah 25.
3. Ditinjau dari Aspek Manajemen, kualitas Manajemen Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 memperoleh skor rata-rata sebesar 13,85 dimana skor maksimalnya adalah 15.
4. Ditinjau dari Aspek Efisiensi, kualitas Efisiensi Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 memperoleh skor rata-rata sebesar 9,4 dimana skor maksimalnya adalah 12.
5. Ditinjau dari Aspek Likuiditas, kualitas Likuiditas Koperasi Subur Makmur Sentosa periode 2019-2021 memperoleh skor rata-rata sebesar 7,5 dimana skor maksimalnya adalah 12,
6. Ditinjau dari Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, kualitas Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi Subur Makmur Sentosa memperoleh skor rata-rata sebesar 7,0 dimana skor maksimalnya adalah 10.
7. Ditinjau dari Aspek Jati diri, kualitas Jati diri Koperasi Subur Makmur Sentosa memperoleh skor rata-rata sebesar 10,00 dimana skor maksimalnya adalah 10,

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan Koperasi Subur Makmur Sentosa pada periode 2019-2021, maka Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat kualitas Aspek Permodalan Koperasi Subur makmur Sentosa tahun 2019-2021 mendapatkan skor yang baik dan menandakan bahwa Aspek Permodalan Koperasi Subur Makmur Sentosa berada dalam kondisi cukup sehat, maka sebaiknya pengurus Koperasi mempertahankan kinerjanya dengan mempertahankan jumlah modal sendiri dan total asetnya, yaitu dengan cara menambah anggota baru dan mempertahankan dan lebih baik untuk meningkatkan kesadaran menabung diantara anggotanya.
2. Mengingat kualitas Aktiva Produktif Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 mendapatkan skor yang cukup baik dan menandakan bahwa Aspek Aktiva Produktif Koperasi Subur makmur Sentosa berada dalam kategori cukup sehat, maka sebaiknya pengurus Koperasi Subur Makmur Sentosa mempertahankan atau lebih baik meningkatkan kualitas dari sisi Aktiva Produktifnya dan tetap melakukan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah yang ingin mengajukan pinjaman ke Koperasi Hal ini tetap perlu dilakukan untuk memperkecil pinjaman beresiko dan meminimalisir risiko kerugian.
3. Mengingat kualitas Manajemen Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 mendapatkan skor yang cukup baik dan menandakan bahwa Aspek Manajemen Koperasi Subur Makmur Sentosa dalam kategori cukup sehat, maka sebaiknya pihak pengurus Koperasi Subur Makmur Sentosa senantiasa dapat mempertahankan bahkan meningkatkan seluruh yang menjadi bagian dari Aspek Manajemen agar Koperasi Subur Makmur Sentosa memiliki pengaturan Manajemen yang sangat baik di Kota Bogor dan menjadi inspirasi bagi Koperasi lain.

4. Mengingat kualitas Aspek Efisiensi Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 mendapatkan skor yang baik dan menandakan bahwa Aspek Efisiensi Koperasi Subur Makmur Sentosa berada pada kategori sehat, maka pengurus Koperasi Subur Makmur Sentosa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas efisiensi yang sudah baik.
5. Mengingat kualitas Aspek Likuiditas pada Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 mendapatkan skor yang kurang baik dan menandakan bahwa Aspek Likuiditas Koperasi Subur Makmur Sentosa berada pada kategori kurang sehat, diharapkan pengurus Koperasi Subur Makmur Sentosa dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan rasio kas yang masih cukup buruk. Pada Koperasi Subur Makmur Sentosa perbandingan antara bank dan kas dengan kewajiban lancar sangatlah tidak seimbang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat banyak dana yang menganggur sehingga kondisi Koperasi Subur Makmur Sentosa ada pada *overliquid* Koperasi Subur Makmur Sentosa sebaiknya menyeimbangkan kas dan bank dengan kewajiban lancarnya. Nilai kas dan bank dapat diperkecil dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman, sedangkan kewajiban lancar dapat ditingkatkan dengan cara menarik nasabah untuk menabung di Koperasi Subur Makmur Sentosa.
6. Mengingat kualitas Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan yang dimiliki Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 mendapatkan skor yang kurang baik dan menandakan bahwa berada pada kategori kurang sehat, pengurus Koperasi Subur Makmur Sentosa diharapkan mampu mempertahankan Kemandirian Operasional Pelayanan dan Rentabilitas Modal Sendiri yang sudah baik dan maksimal dan melakukan perbaikan pada rentabilitas aset dan modal sendiri. Rentabilitas aset Koperasi Subur Makmur Sentosa dalam kondisi yang buruk. Hendaknya Koperasi Subur Makmur Sentosa mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam.

7. Mengingat kualitas jati diri yang dimiliki yang dimiliki Koperasi Subur Makmur Sentosa tahun 2019-2021 mendapatkan skor yang sangat baik dan menandakan bahwa Aspek Jati diri Koperasi Subur makmur Sentosa berada pada kategori sehat, maka Pengurus Koperasi Subur Makmur Sentosa diharapkan mampu mempertahankan kondisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. ISBN : 978-979-518-998-5. Jakarta : Rineka Cipta
- Harahap, Sofyan Syafri. (2013). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. ISBN : 979-421-625-9. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hery. (2017). *Auditing dan Asuransi*. ISBN : 978-602-375-828-9. Jakarta : Grasindo
- Hutauruk, Martinus Robert (2017). *Akuntansi Perusahaan Jasa Aplikasi Program Zahir Accounting Versi 6*. ISBN : 978-979—062-535-8 Jakarta : Indeks
- Kartikahadi, Hans. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1*. ISBN : 978-979-061-286-0 Jakarta : Salemba Empat
- Kurniawan, Chandra dan Vera Arianti. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat*. *Jurnal Neraca*. ISSN : 2550-269 Volume 2, No.1, Agustus 2018. Program Studi Pendidikan Akutansi Universitas PGRI. Palembang.
- Maharani, Atika Agustavia. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2017*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. ISSN : 0216-1370 Volume 3 No.1, Juni 2018. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Yogyakarta
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. ISBN : 979-514-051-5 Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016
- Putri, Dwinita Anggraini. (2019). *Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. ISSN : 2615-2134. Volume 5, No.1, Maret 2019. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Bisnis. STIE Pancasetia. Banjarmasin
- Sari, Miftahul. (2017). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kota Malang pada Tahun 2013-2015*” Malang: Universitas Negeri Malang

Sutrisno. (2012). Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : EKONISIA

Sugiono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ISBN : 978-602-289-533-6 Bandung : Alfabeta, CV

Umar, Husein (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. ISBN : 978-979-769-532-3 Jakarta : Rajawali

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Lampiran 1. Laporan Neraca Koperasi Subur Makmur Sentosa Tahun 2019



KOPERASI SMS

Alamat Operasional
 Jl. Pahlawan No. 140-142, Bogor 16132
 Gedung Tunas Harapan Lt.2
 Telp. 0251-7568712
 Email : fin_sms@yahoo.com

**KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA
 NERACA
 PER 31 DESEMBER 2019**

Keterangan	Rupiah	Keterangan	Rupiah
AKTIVA		KEWAJIBAN	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan Setara Kas	193,865,395	Hutang Usaha	190,564,368
Surat Berharga	175,000,000	Hutang Simpanan Anggota Berjangka	1,915,696,845
Piutang Usaha	5,651,032,553	Hutang Pajak	2,628,541
Persediaan	286,949,038	Hutang Biaya	223,671,376
Uang Muka, Biaya Dibayar Di Muka dan Biaya yang Ditangguhkan	4,166,666	Hutang Borelasi	
Piutang Borelasi		JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	2,332,561,130
JUMLAH AKTIVA LANCAR	6,311,013,652	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Simpanan Anggota - Sukarela	491,308,405
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	491,308,405
AKTIVA TETAP			
Aktiva Tetap Berwujud - Neto	17,476,041	JUMLAH KEWAJIBAN	2,823,869,535
Aktiva Tetap Tidak Berwujud - Neto	16,875,000		
JUMLAH AKTIVA TETAP	34,351,041	EKUITAS	
		Simpanan Anggota	2,746,704,073
		Modal	60,000,000
		Modal Sumbangan	210,256,527
		Simpanan Anggota	320,176,684
		Labar Rugi SHU Tahun Berjalan	184,357,874
		JUMLAH EKUITAS	3,521,495,158
JUMLAH AKTIVA	6,345,364,693	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,345,364,693

MENGETAHUI

SUNARTO
KETUA KOPERASI

Lampiran 2. Laporan Laba Rugi Koperasi Subur Makmur Sentosa Tahun 2019



KOPERASI SMS

Alamat Operasional
 Jl.Pahlawan No. 140-142, Bogor 16132
 Gedung Tunas Harapan Lt.2
 Telp. 0251-7568712
 Email : fln_sms@yahoo.com

**KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA
 LAPORAN LABA RUGI
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

KETERANGAN	RUPIAH
PENDAPATAN	
PENDAPATAN SIMPAN PINJAM	925,378,975
PENJUALAN RITEL	823,175,363
TOTAL PENDAPATAN	1,748,554,338
PERSEDIAAN AWAL	269,746,651
PEMBELIAN	685,197,743
PERSEDIAAN AKHIR	(286,949,038)
HARGA POKOK PENJUALAN RITEL	667,995,356
LABA BRUTO	1,080,558,982
BIAYA OPERASI	
Biaya Personalia	476,369,730
Biaya Kantor	91,927,247
Biaya Pemeliharaan	23,368,675
Biaya Marketing	6,942,470
Biaya Penyusutan	24,949,732
Jumlah Biaya Operasi	623,557,854
LABA OPERASI	457,001,128
PENDAPATAN/ BIAYA DILUAR USAHA	
Pendapatan Di Luar Usaha	66,398,629
Biaya Diluar Usaha	126,446,320
PENDAPATAN- BIAYA DILUAR USAHA	(60,047,691)
PENGHASILAN NETO SEBELUM PAJAK	396,953,437
PPh Final	8,742,772
Sisa Hasil Usaha	203,852,791
Total PPh Final dan Sisa Hasil Usaha	212,595,563
PENGHASILAN SETELAH PAJAK	184,357,874

MENGETAHUI

SUNARTO
KETUA KOPERASI

Lampiran 3. Laporan Neraca Koperasi Subur Makmur Sentosa Tahun 2020

KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020

Keterangan	Rupiah	Keterangan	Rupiah
AKTIVA		KEWAJIBAN	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan Setara Kas	141,371,102	Hutang Usaha	110,704,747
Surat Berharga	1,100,000,000	Hutang Simpanan Anggota Berjangka	1,220,457,402
Piutang Usaha	4,454,004,100	Hutang Pajak	2,845,907
Persediaan	247,710,540	Hutang Biaya	00,955,000
Uang Muka, Biaya Dibayar Di Muka dan Biaya yang Ditangguhkan	4,300,780	Hutang Lancar	156,587,107
JUNLAH AKTIVA LANCAR	6,028,210,610	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	1,568,640,943
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Simpanan Anggota - Sukarela	640,841,367
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	640,841,367
AKTIVA TETAP			
Aktiva Tetap Berwujud - Neto	6,301,340	JUMLAH KEWAJIBAN	2,209,482,310
Aktiva Tetap Tidak Berwujud - Neto	5,625,000		
JUNLAH AKTIVA TETAP	14,926,340	EKUITAS	
		Simpanan Anggota	3,013,837,758
		Modal	60,000,000
		Modal Sumbangan	210,259,527
		Labar Rugi SHU Ditekan	486,600,316
		Labar Rugi SHU Tahun Berjalan	52,983,054
		JUMLAH EKUITAS	3,833,680,655
JUNLAH AKTIVA	6,043,142,965	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,043,142,965

MENGETAHUI


SUNARTO
 KETUA KOPERASI SMS

Lampiran 4. Laporan Laba Rugi Koperasi Subur Makmur Sentosa Tahun 2020

KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA
LAPORAN LABA RUGI
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020

KETERANGAN	RUPIAH
PENDAPATAN	
PENDAPATAN SIMPAN PINJAM	762,328,118
PENJUALAN RITEL	773,754,902
TOTAL PENDAPATAN	1,536,083,020
PERSEDIAAN AWAL	301,982,020
PEMBELIAN	597,952,556
PERSEDIAAN AKHIR	(247,710,548)
HARGA POKOK PENJUALAN RITEL	652,224,028
LABA BRUTO	883,858,992
BIAYA OPERASI	
Biaya Personalia	502,395,490
Biaya Kantor	65,131,260
Biaya Pemeliharaan	16,264,834
Biaya Marketing	-
Biaya Penyusutan	21,014,690
Jumlah Biaya Operasi	604,806,274
LABA OPERASI	279,052,718
PENDAPATAN/ BIAYA DILUAR USAHA	
Pendapatan Di Luar Usaha	63,307,323
Biaya Diluar Usaha	125,126,465
PENDAPATAN- BIAYA DILUAR USAHA	(61,819,142)
PENGHASILAN NETO SEBELUM PAJAK	217,233,576
PPh Final	7,680,415
Sisa Hasil Usaha	156,587,107
Total PPh Final dan Sisa Hasil Usaha	164,267,522
PENGHASILAN SETELAH PAJAK	52,966,054

MENGETAHUI


SUNARTO

KETUA KOPERASI SMS

Lampiran 5. Laporan Neraca Koperasi Subur Makmur Sentosa Tahun 2021



KOPERASI SMS

Alamat Operasional
 Jl. Pahlawan No. 140-142, Bogor 16132
 Gedung Tunas Harapan Lt.2
 Telp. 0251-7568712
 Email : fin_sms@yahoo.com

**KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA
 NERACA
 31 DESEMBER 2021**

Keterangan	Rupiah	Keterangan	Rupiah
AKTIVA		KEWAJIBAN	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan Setara Kas	16,438,995	Hutang Usaha	125,142,071
Bank	196,756,588	Hutang Simpanan Anggota Berjangka	1,004,657,352
Surat Berharga	1,870,000,000	Hutang Pajak	2,090,164
Piutang Usaha	3,650,410,385	Hutang Biaya	237,653,253
Pemediaan	268,087,787	Hutang SHU	115,176,969
Uang Muka, Biaya Dibayar Di Muka dan Biaya yang Ditangguhkan	10,895,955	Hutang Berelasi	-
Piutang Berelasi	-	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	1,484,719,809
JUMLAH AKTIVA LANCAR	6,012,589,710	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Simpanan Anggota - Sukarela	634,075,850
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	634,075,850
AKTIVA TETAP			
Aktiva Tetap Berwujud	110,479,000	JUMLAH KEWAJIBAN	2,118,795,659
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud	104,012,397		
Aktiva Tetap Tidak Berwujud - Neto	-		
JUMLAH AKTIVA TETAP	6,466,603	EKUITAS	
		Simpanan Anggota	3,080,437,758
		Modal	60,000,000
		Modal Sumbangan	210,256,527
		Laba Rugi SHU Ditahan	549,566,370
		JUMLAH EKUITAS	3,900,260,655
JUMLAH AKTIVA	6,019,056,313	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,019,056,313

MENGETAHUI



SUNARTO
 KETUA KOPERASI

Lampiran 6. Laporan Laba Rugi Koperasi Subur Makmur Sentosa Tahun 2021



KOPERASI SMS

Alamat Operasional
 Jl. Pahlawan No. 140-142, Bogor 16132
 Gedung Tunas Harapan Lt.2
 Telp. 0251-7568712
 Email : fin_sms@yahoo.com

KOPERASI SUBUR MAKMUR SENTOSA
 LAPORAN LABA RUGI
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KETERANGAN		RUPIAH
PENDAPATAN		
	PENDAPATAN SIMPAN PINJAM	650,823,955
	PENJUALAN RITEL	621,333,667
TOTAL PENDAPATAN		1,272,157,622
PERSEDIAAN AWAL		247,710,548
PEMBELIAN		560,718,179
PERSEDIAAN AKHIR		(268,087,787)
HARGA POKOK PENJUALAN RITEL		540,340,940
LABA BRUTO		731,816,682
BIAYA OPERASI		
	Biaya Personalia	489,055,284
	Biaya Kantor	61,565,541
	Biaya Pemeliharaan	14,205,855
	Biaya Marketing	-
	Biaya Penyusutan	10,458,750
	Jumlah Biaya Operasi	575,285,430
LABA OPERASI		156,531,252
PENDAPATAN/ BIAYA DILUAR USAHA		
	Pendapatan Di Luar Usaha	68,508,880
	Biaya Diluar Usaha	43,039,205
PENDAPATAN- BIAYA DILUAR USAHA		25,469,676
PENGHASILAN NETO SEBELUM PAJAK		182,000,927
PPh Final		6,360,788
Sisa Hasil Usaha		115,176,969
Sisa Hasil Dicadangkan		60,463,170
Total PPh Final dan Sisa Hasil Usaha		182,000,927

MENGETAHUI



SUNARTO
 KETUA KOPERASI

Lampiran 7. Pinjaman Bermasalah

Tanggal Kredit	Nama Anggota	Jumlah Tunggakan
2019	-	0
2 Februari 2020	Sistiningsih	Rp 2.807.383
29 Maret 2020	Yullieardy	Rp 790.900
22 Januari 2021	Elyta	Rp 1.021.299
13 Januari 2021	Mariyana Santosa	Rp 2.464.729
22 Januari 2021	Elyta	Rp 1.021.299
14 Februari 2021	Rendra Darmawan	Rp 2.750.000

Lampiran 8. Hasil Wawancara Penilaian Aspek Manajemen

No	Aspek	Tahun		
		2019 Ya/ Tidak	2020 Ya/ Tidak	2021 Ya/ Tidak
1	Manajemen Umum			
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas	-	-	-
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki reencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya	-	-	-
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja thunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun	-	-	-
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang	-	-	-
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan	-	-	-
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen	-	-	-
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	-	-	-
1.8	KSP/USP Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan	-	-	-
1.9	Pengurus KSP/USP Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi	-	-	-
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	-
1.11	Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP	-	-	-
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif	-	-	-
2.	Manajemen Kelembagaan			
2,1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan	-	-	-

2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya	-	-	-
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas	-	-	-
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai standar operasional dan manajemen dan standar operasional prosedur	-	-	-
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar operasional dan manajemen dan standar operasional prosedur Koperasi	-	-	-
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting	-	-	-
3	Manajemen Permodalan			
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset	-	-	-
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya	-	-	-
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	-	-	-
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	-	-	-
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	-	-	-
4	Manajemen Aktiva			
4.1	Pinjaman dengan kolektivitas lancar minimal sebesar 90% (dari pinjaman yang diberikan)	-	-	-
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah	-	-	-
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan	-	-	-
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	-	-	-
4.5	KSP/USP Koperasi menetapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP nya termasuk BMPP)	-	-	-
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP nya termasuk BMPP)	-	-	-
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian	-	-	-
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite	-	-	-
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan	-	-	-

	pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam menemuni kewajibannya			
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya	-	-	-
5	Manajemen Likuiditas			
5.1	Memiliki Kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas	-	-	-
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya	-	-	-
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo	-	-	-
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP Koperasi	-	-	-
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas	-	-	-

Lampiran 9. Data Modal Tertimbang dan ATMR Perhitungan Modal Tertimbang Tahun 2019 - 2021

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
I.	MODAL SENDIRI			
	1. Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	133.000.000	100	133.000.000
	b. Simpanan wajib	2.613.404.073	100	2.613.404.073
	2. Modal penyetaraan	-	100	-
	3. Modal penyertaan	-	50	-
	4. Cadangan umum	-	100	-
	5. Cadangan tujuan risiko	-	50	-
	6. Modal sumbangan	210.256.527	100	210.256.527
	7. SHU belum dibagi	178.852.791	50	89.426.395
II	KEWAJIBAN			
	8. Tabungan koperasi	491.308.405	50	245.654.202
	9. Simpanan berjangka	-	50	-
	10. Beban yang masih harus dibayar	-	50	-
	11. Dana yang diterima	-	50	-
	12. Kewajiban lain-lain	-	50	-
Modal Tertimbang				3.291.71.197

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Tahun 2019

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
1.	Kas/Bank	102.323.204	0	-
2.	Tabungan dan simpanan Berjangka	-	20	-
3.	Surat-surat berharga	175.000.000	50	87.500.000
4.	Pinjaman yang diberikan pada anggota	3.275.057.768	100	3.275.057.768
5.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan Anggotanya	-	100	-
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	-	100	-
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	-	50	-
8.	Aktiva tetap	34.351.041	70	24.045.728
ATMR				3.386.603.496

Perhitungan Modal Tertimbang Tahun 2020

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
I.	MODAL SENDIRI			
	1. Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	128.100.000	100	128.100.000
	b. Simpanan wajib	2.885.737.758	100	2.885.737.758
	2. Modal penyetaraan	-	100	-
	3. Modal penyertaan	-	50	-
	4. Cadangan umum	-	100	-
	5. Cadangan tujuan risiko	-	50	-
	6. Modal sumbangan	210.256.527	100	210.256.527
	7. SHU belum dibagi	156.587.106	50	78.293.553
II	KEWAJIBAN			
	8. Tabungan koperasi	640.841.368	50	320.420.484
	9. Simpanan berjangka	-	50	-
	10. Beban yang masih harus dibayar	-	50	-
	11. Dana yang diterima	-	50	-
	12. Kewajiban lain-lain	-	50	-
Modal Tertimbang				3.291.71.197

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Tahun 2020

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
1.	Kas/Bank	63.472.368	0	-
2.	Tabungan dan simpanan Berjangka	-	20	-
3.	Surat-surat berharga	1.180.000.000	50	590.000.000
4.	Pinjaman yang diberikan pada anggota	1.354.479.763	100	1.354.479.763
5.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan Anggotanya	-	100	-
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	-	100	-
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	-	50	-
8.	Aktiva tetap	14.926.349	70	10.448.444
ATMR				1.954.928.207

Perhitungan Modal Tertimbang Tahun 2021

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
I.	MODAL SENDIRI			
	1. Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	117.800.000	100	128.100.000
	b. Simpanan wajib	2.962.637.758	100	2.885.737.758
	2. Modal penyetaraan	-	100	-
	3. Modal penyertaan	-	50	-
	4. Cadangan umum	-	100	-
	5. Cadangan tujuan risiko	-	50	-
	6. Modal sumbangan	210.256.527	100	210.256.527
	7. SHU belum dibagi	156.176.968	50	78.088.484
II	KEWAJIBAN			
	8. Tabungan koperasi	634.075.550	50	317.037.775
	9. Simpanan berjangka	-	50	-
	10. Beban yang masih harus dibayar	-	50	-
	11. Dana yang diterima	-	50	-
	12. Kewajiban lain-lain	-	50	-
Modal Tertimbang				3.619.220.533

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Tahun 2021

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
1.	Kas/Bank	113.123.764	0	-
2.	Tabungan dan simpanan berjangka	-	20	-
3.	Surat-surat berharga	1.187.000.000	50	593.500.000
4.	Pinjaman yang diberikan pada anggota	929.826.000	100	929.826.000
5.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya	-	100	-
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	-	100	-
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	-	50	-
8.	Aktiva tetap	6.466.603	70	8.406.583
ATMR				1.528.732.583